



## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi**
- Tempat Lahir : Blambangan
- Umur/ Tgl Lahir : 57 Tahun/ 19 Mei 1964
- JenisKelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Rokan Timur, RT.002/ RW.001, Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Kepala Desa Rokan Timur
- II. Nama Lengkap : **Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf**
- Tempat Lahir : Rokan IV Koto
- Umur/ Tgl Lahir : 33 Tahun / 24 September 1988
- JenisKelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : RT.09/ RW.05 Dusun 3 Rantau Upih, Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur

Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Para Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Freddy Napitupulu, SH, 2. Dwi Hendro Saputro, SH. 3. Noor Aufa, SH, CLA, 4. Alan Kusuma, S.H. Advokat dari Kantor Posbakumadin Kantor Dumai berkedudukan di Jalan Fajar Nomor 16 C RT.002 RW.006 Kelurahan Labuhanbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya oleh Para Terdakwa mencabut surat kuasa penunjukan tersebut sesuai surat pencabutan tanggal 11 Maret 2022 untuk selanjutnya Para Terdakwa didampingi oleh Nelson Gultom, SH. Advokat berkedudukan di Jalan Sidomukti Nomor 29 & Sudirman Nomor 100 Pekanbaru sesuai surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor register 25/SK/TPK/PN Pbr;

*Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I. SOEWARDI SOERYA NINGRAT Bin MASHUDI Als WARDI** dan terdakwa **II. SUKRON Als ANYO Bin AZIS RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama selaku Pegawai Negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SOEWARDI SOERYA NINGRAT Bin MASHUDI Als WARDI** dan terdakwa **II. SUKRON Als ANYO Bin AZIS RAUF** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.**

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



**200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu mata uang rupiah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS**

- 2) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;

- 3) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;

- 4) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell warna abu-abu kehitaman Reg Model : P129G Reg Type No P129G001, ST: 5KJZ463, EX: 12126786267;

- 5) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;

- 6) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;

- 7) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;

- 8) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;

- 9) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;

- 10) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;

- 11) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas



sebenarnya 1.457 m(terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI;

12) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YULINAR;

13) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama HERMIATI dan;

14) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN

***Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Rokan Timur***

15) 1 (satu) buku Kas biru bertuliskan Priadi yang digunakan untuk pencatatan uang hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur Milik Priadi;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

16) Uang Kas hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur sejumlah *Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)*

***Dirampas untuk Negara***

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar ***Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);***

Para Terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Freddy Napitupulu, SH, 2. Dwi Hendro Saputro, SH. 3. Noor Aufa, SH, CLA, 4. Alan Kusuma, S.H. Advokat dari Kantor Posbakumadin Kantor Dumai berkedudukan di Jalan Fajar Nomor 16 C RT.002 RW.006 Kelurahan Labuhanbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya oleh Terdakwa mencabut surat kuasa penunjukan tersebut sesuai surat pencabutan tanggal 11 Maret 2022 untuk selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Nelson Gultom, SH. Advokat berkedudukan di Jalan Sidomukti Nomor 29 & Sudirman Nomor 100 Pekanbaru sesuai surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor register 25/SK/TPK/PN Pbr;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca:

*Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, serta memeriksa alat bukti Surat dan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I. SOEWARDI SOERYA NINGRAT Bin MASHUDI Als WARDI** dan terdakwa **II. SUKRON Als ANYO Bin AZIS RAUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara bersama-sama selaku Pegawai Negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri***, sebagaimana dalam Dakwaan melanggar 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. SOEWARDI SOERYA NINGRAT Bin MASHUDI Als WARDI** dan terdakwa **II. SUKRON Als ANYO Bin AZIS RAUF** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu mata uang rupiah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  
***Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS***
  - 2) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
  - 3) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
  - 4) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell warna abu-abu kehitaman Reg Model : P129G Reg Type No P129G001, ST: 5KJZ463, EX: 12126786267;
  - 5) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;
  - 6) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
  - 7) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 8) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 9) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 10)1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;
  - 11)1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas sebenarnya 1.457 m(terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI;
  - 12)1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YULINAR;

*Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



13)1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama HERMIATI dan;

14)1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN

***Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Rokan Timur***

15)1 (satu) buku Kas biru bertuliskan Priadi yang digunakan untuk pencatatan uang hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur Milik Priadi;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

16)Uang Kas hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur sejumlah Rp670.000,- (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

***Dirampas untuk Negara***

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar ***Rp5.000,-(lima ribu rupiah)***

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 28 Maret 2022 pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa **Terdakwa I.SOEWARDI SOERYANINGRAT Bin MASHUDI Als WARDI** selaku Kepala Desa Rokan Timur Periode (2017-2023) dan **Terdakwa II. SUKRON ALS ANYO BIN AZIS RAUF** selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur secara bersama-sama dengan saksi PRIADI Bin AHMAD GANTI Als PIRI selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rokan Timur (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wibatau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Kantor DesaRokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** sebagai **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** Terdakwa I. diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100/SETDA-TAPEM/476/2017 tanggal 4 September 2017, Terdakwa II. dan saksi PRIADI Bin AHMAD GANTI Als PIRI diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rokan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi PIRI menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rokan Timur sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu menguntungkan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi PIRI **dengan secara melawan hukum atau menyalah gunakan kekuasaannya** selaku Kepala Desa Rokan Timur dan Perangkat Desa Rokan Timur menetapkan, memberlakukan dan meminta biaya pengurusan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) kepada setiap masyarakat sebagai pemohon yang mengurus di Kantor Pemerintahan Desa Rokan Timur sebesar *Rp2.000.000,- (duajuta rupiah)* per pasang surat tanpa ada dasar aturan yang mengaturnya, **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu memaksa saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS untuk membayar uang Pengurusan 10 (sepuluh) pasang SKRT dan SKGR yang diurusnya di Kantor Desa Rokan Timur dengan total sebesar *Rp20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah)*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa I. SOEWARDI SOERYANINGRAT Bin MASHUDI Als WARDI** selaku Kepala Desa Rokan Timur adalah Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100/SETDA-TAPEM/476/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan



Kepala Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur memiliki Tugas, Fungsi, wewenang serta kewajiban sebagai berikut :

Tugas Kepala Desa:

- ✓ Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- ✓ Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi Kepala Desa:

- ✓ Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
- ✓ Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
- ✓ Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

Wewenang Kepala Desa:

- ✓ Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- ✓ Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- ✓ Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
- ✓ Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- ✓ Membina kehidupan kemasyarakatan desa;
- ✓ Membina perekonomian Desa;
- ✓ Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- ✓ Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Kepala Desa:

- ✓ Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- ✓ Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- ✓ Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- ✓ Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa;
- ✓ Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik;
- ✓ Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa;
- ✓ Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
- ✓ Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- ✓ Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- ✓ Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
- ✓ Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa;
- ✓ Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup;
- ✓ Memberikan laporan akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

- Bahwa **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur diberikan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana sebagaimana Penjelasan Ayat (2) disebutkan bahwa *“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah hrakyat di daerahterpencil yang tidakada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa”*, kemudian berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Rokan Hulu disebutkan bahwa *“Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi antara lain : “Penataan kepemilikan hak atas tanah di Desa”;*

- Bahwa pada awal masa Jabatan **Terdakwa I.** sebagai Kepala Desa Rokan Timur sekira Bulan Juni 2018 **Terdakwa I.** mengumpulkan seluruh perangkat Desa Rokan Timur di ruangan kerjanya dan dalam arahnya **Terdakwa I.** mengatakan dan menetapkan bahwa setiap masyarakat yang akan mengurus Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) wajib membayar biaya Pengurusan sebesar *Rp2.000.000,- (duajuta rupiah)* yang mana uang tersebut akan dibagi-bagi dan digunakan untuk :

1. Kas Desa : Rp 100.000
2. JuruUkur : Rp 100.000
3. ParafSekdes : Rp 100.000
4. TukangKetik : Rp 50.000
5. KepalaDesa : Rp 500.000
6. KeKecamatan : Rp 950.000
7. Kebersamaan : Rp 200.000

- Bahwa biaya / tarif yang ditetapkan dan diberlakukan oleh **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur dalam pengurusan permohonan SKRT dan SKGR tersebut tidak ada dasar hukumnya serta hanya tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan pihak-pihak lainnya yang telah ditetapkan oleh **Terdakwa I;**
- Sejak ditetapkannya biaya atas pengurusan penerbitan SKRT dan SKGR tersebut maka setiap masyarakat yang hendak mengurus penerbitan sepasang SKRT dan SKGR di Kantor Desa Rokan Timur diwajibkan membayar biaya Pengurusan sebesar *Rp2.000.000,- (duajuta rupiah)* dan jika uang pengurusan tersebut tidak dibayar maka **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur tidak akan maumenandatangani dan menerbitkan SKRT maupun SKGR yang dimohonkan masyarakat tersebut;
- Bahwa **Terdakwa II. SUKRON ALS ANYO BIN AZIS RAUF** selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dan **saksi PRIADI Bin AHMAD GANTI AIS PIRI** selaku Kepala Seksi Pemerintah Desa Rokan Timur merupakan Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan



Kepala Desa Rokan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa sejak diangkat menjadi Perangkat Desa Rokan Timur **Terdakwa II.** dan **saksi PIRI** telah mengetahui perihal biaya yang ditetapkan oleh **Terdakwa I.** dalam pengurusan surat-surat tanah di Kantor Desa Rokan Timur, dan secara melawan hukum **Terdakwa II.** dan **saksi PIRI** tetap mengikuti dan meneruskan kebijakan **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur, yang mana **Terdakwa II.** dan **saksi PIRI** sebagai perpanjangan tangan dari **Terdakwa I.** tetap mewajibkan setiap masyarakat sebagai Pemohon untuk membayar uang pengurusan dan Penerbitan SKRT dan SKGR sebesar *Rp2.000.000,- (duajuta rupiah)* dengan harapan mendapatkan dan menerima uang Juru Ukur dan atau Tukang Ketik dari setiap SKRT dan SKGR yang diurus oleh warga masyarakat walaupun disadarinya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada dasar hukumnya namun hal tersebut tetap dilakukan oleh **Terdakwa II.** dan **saksi PIRI**;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS mendatangi Kantor Desa Rokan Timur dan menemui **saksi PIRI**, saat bertemu saksi AAN mengungkapkan keinginannya untuk mengurus 2 (dua) pasang Surat Tanah yaitu berupa SKRT dan SKGR, setelah menyerahkan surat dasar berupa surat dari ninik mamak dan fotocopy KTP lalu **saksi PIRI** bertanya tentang kegunaan mengurus surat-surat tanah tersebut dan dijawab oleh saksi AAN sebagai agunan pinjaman di Bank, selanjutnya saksi AAN bertanya apakah untuk pengurusan SKRT dan SKGR tersebut dikenakan biaya dan dijawab oleh **saksi PIRI** bahwa untuk pengurusan sepasang surat tanah tersebut dikenakan biaya yang mana jika mengurus sendiri makasaksi AAN dikenakan biaya sebesar *Rp2.000.000,- (duajuta rupiah)*, namun jika pihak Desa yang mengurus seluruhnya (terima bersih) maka pemohon dikenakan biaya sebesar *Rp2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah)* dan jika uang pengurusan tersebut tidak dibayar maka **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur tidak akan mau menandatangani Surat Tanah yang diurus tersebut, sehingga atas jawaban dari **saksi PIRI** tersebut saksi AAN merasa keberatan, dan selanjutnya saksi AAN meminta rincian catatan peruntukan uang tersebut kepada **saksi PIRI**;

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Setelah memperoleh rincian catatan peruntukan biaya Pengurusan SKRT dan SKGR tersebut selanjutnya saksi AAN meninggalkan Kantor Desa Rokan Timur dan menuju Kantor BRI Ujung Batu untuk menanyakan perihal agunan dalam rangka syarat sebagai mengajukan Pinjaman dan setelah mengetahui bahwa untuk jumlah pinjaman yang akan diajukannya ke Bank BRI Ujung Batu tidaklah cukup hanya menjaminkan 2 (dua) SKGR, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 saksi AAN kembali menghubungi **saksi PIRI** melalui Handphone dan member tahukan bahwa saksi AAN ingin menambah pengurusan SKRT dan SKGR karena 2 (dua) surat tidak cukup untuk dijadikan agunan di Bank, dan atas komunikasi tersebut lalu **saksi PIRI** menyuruh saksi AAN untuk menemuinya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;
- Pada hari Senin pagi tanggal 18 Oktober 2021 saksi AAN kembali bertemu dengan **saksi PIRI** di ruangan Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur dan saat itu saksi AAN kembali menyerahkan sebanyak 8 (delapan) buah surat dasar sebagai syarat Pengurusan SKRT dan SKGR sehingga total keseluruhan SKRT dan SKGR yang diurus oleh saksi AAN adalah berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) persil. Setelah diterima oleh **saksi PIRI** lalu saksi AAN bertanya kapan siapnya surat tersebut dan saksi AAN meminta agar kalau bisa besok pagi surat tersebut sudah selesai karena sangat dibutuhkan sekali sebagai iagunan di Bank BRI Ujung Batu dan **saksi PIRI** mengatakan akan mencoba menyelesaikannya serta sambil menoleh kearah **Terdakwa II**. Selanjutnya **Terdakwa II**. mengatakan "*KALAU LAI SYARAT NYO TU (Uang sesuai tariff pengurusan yang telah ditetapkan) BISA TIH COPEK NYO, KAMI TUKANG BUEK KAMINYO, TAU TIH UDA NYOH NOH, SEDANGKAN AWAK MIANG NGURUS SUREK TANAH TETAP YU KONAI*" dan kemudian **Terdakwa II**. Mengatakan jika saksi AAN mau cepat biarlah pekerjaan pembuatan/ pengetikannya 2 orang yang membuatnya yaitu dibagi dua antara **saksi PIRI** dan **Terdakwa II**;
- Bahwa selanjutnya dengan berat hati dan merasa terpaksa saksi AAN menyampaikan kepada **saksi PIRI** kalau memang biayanya segitu biarlah biaya tersebut akan diusahakannya dengan mencari pinjaman terlebih dahulu, namun saksi AAN kembali meminta tolong agar surat tanah tersebut cepat diselesaikan karena sangat mendesak dibutuhkan untuk agunan di Bank BRI Ujung Batu, kemudiansaksi AAN pergimeninggalkan Kantor DesaRokan Timur sedangkan **Terdakwa II**. dan **saksi PIRI**



langsung berbagi mengerjakan Blangko Surat Tanah yang dimohonkan tersebut, yang mana **Terdakwa II.** mengerjakan 5 (lima) persil suratnya itu atas nama YULINAR, ZAMZAMI, MUHAMMAD ROMODAN, HERMIATI dan ANDRIANIS sedangkan 5 (lima) persil lainnya dikerjakan oleh saksi PIRI. Setelah selesai selanjutnya Berkas Blangko tersebut diserahkan kepada saksi AAN untuk ditandatangani oleh sepadan, Kadus, RT dan RW kemudian setelah semuanya ditandatangani maka berkas surat tanah tersebut diserahkan kembali oleh saksi AAN kepada **saksi PIRI**;

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi AAN mendatangi Kantor Desa Rokan Timur dan menjumpai **saksi PIRI** serta menanyakan perihal surat tanah yang diurusnya tersebut, dan **saksi PIRI** mengatakan bahwa Surat tanah tersebut sudah selesai diketik namun belum ditandatangani oleh **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa karena uangnya belum diserahkan, lalu saksi AAN pergimeninggalkan Kantor Desa Rokan Timur dan menuju ke Ujung Batu untuk meminjam uang. Setelah mendapatkan pinjaman lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi AAN menghubungi **saksi PIRI** dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ada, kemudian **saksi PIRI** dan saksi AAN bertemu di Simpang Siabu daerah Ujung Batu, ketika bertemu **saksi PIRI** menyampaikan bahwa ia ada acara di Bapenda Ujung Batu lalu mengatakan bahwa Surat Tanah sudah dititipkan kepada **Terdakwa II.** dan uang pengurusan surat tanah tersebut agar diserahkan saja kepada **Terdakwa II.** yang nantinya akan diserahkan lagi kepada **Terdakwa I.** selaku Kepala Desa Rokan Timur;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi AAN tiba di Kantor Desa Rokan Timur untuk menemui **Terdakwa II.**, namun saat itu **Terdakwa II.** tidak berada ditempat sehingga saksi AAN menunggu di Kantor Desa Rokan Timur dan sembari menunggu saksi AAN dipanggil oleh **Terdakwa I.** keruangannya dan menanyakan apa benar saksi AAN mengurus Surat Tanah dan saksi AAN menjawab “*BENAR*”, kemudian **Terdakwa I.** memperlihatkan berkas surat-surat tanah yang diurus oleh saksi AAN yang salah satunya ada terdapat kesalahan tentang ukuran dan luasnya yang kemudian **Terdakwa I.** menyuruh memperbaiki kesalahan tersebut;
- Setelah saksi AAN keluar dari ruangan **Terdakwa I.** berselang beberapa saat dating **Terdakwa II.** dan bertemu dengan saksi AAN di ruangan para KAUUR yang mana pada saat itu di ruangan tersebut juga ada saksi TAUQIFI MUHAMMAD Als QIFI Bin SYAFINAL, saksi ADE ENDAH



HERLIA Als ADE Binti M.SARIF dan Sdri. SETIAWATI, lalu saksi AAN menyampaikan bahwa uang pengurusan surat tanah tersebut sudah ada, apakah masih bisa dikurangi biayanya dan saat itu **Terdakwa II.** Mengatakan jika mau dikurangi biayanya baiknya langsung menemui **Terdakwa I.**, namun karena saksi AAN menyadari komunikasinya dengan **Terdakwa I.** kurang baik maka kemudian uang sebesar Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) tersebut terpaksa saksi AAN serahkan kepada **Terdakwa II.** Bahwa selanjutnya **Terdakwa II.** menghitung uang tersebut guna memastikan apakah uang tersebut cukup jumlahnya untuk dilaporkan kepada **Terdakwa I.**, lalu disaat **Terdakwa II.** Sedang menghitung uang yang telah diterimanya tersebut disaat yang bersamaan dating saksi LEO GUSTIAN, saksi JAMMARIS FEBRI, Sdr. RAINLY LABO LAANG, Sdr. ZAHIRUL KAMAL dan Sdr.HENGKI FRIANTO (Kelimanya Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) mengamankan **Terdakwa II.** dan **Terdakwa I.** yang sedang memeriksa dan menandatangani 10 (sepuluh) persilsurat tanah yang dimohonkan oleh saksi AAN;

- Bahwa ketika dilakukan tindakan Pengeledahan di Kantor Desa Rokan Timur dengan disaksikan oleh saksi ADE ENDAH HERLIA Als ADE Binti M.SARIF dan Sdr. HENGKI FRIANTO, anggota kepolisian Polres Rokan Hulu berhasil mengamankan barangbukti berupa :
  - A. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu mata uang rupiah senilai Rp20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah);
  - B. 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) DesaRokan Timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
  - C. 1 (satu) buahbuku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
  - D. 1 (satu) Unit Laptop merk Dell warna abu-abu kehitaman Reg Model : P129G Reg Type No P129G001, ST: 5KJZ463, EX: 12126786267
  - E. 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat KeteranganGantiKerugian (SKGR) yaitu :
    - 1) 1 (satu) persilsurat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m



- selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;
- 2) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
  - 3) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 4) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 5) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 6) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;
  - 7) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIR DAWATI;
  - 8) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YULINAR;
  - 9) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama HERMIATI dan
  - 10) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m

*Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMO DAN

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I**, bersama-sama dengan **Terdakwa II**. dan **saksi PIRI** telah bertentangan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andri Putra Als AAN Bin Khairulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Penyidik mengamankan sejumlah uang dan beberapa dokumen seperti SKRT/ SKGR, buku register dan laptop di Kantor Desa Rokan Timur Saksi sedang berada di kantor Desa Rokan Timur mengurus surat tanah atas nama Saksi dan atas nama adik-adik Saksi, adapun surat-surat tanah yang Saksi urus adalah sebagai berikut :
  - a. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;



- b. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
  - c. SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - d. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - e. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - f. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;
  - g. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI;
  - h. SKRT atas nama ABIZAR AGHIFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YULINAR;
  - i. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama HERMIATI;
  - j. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
- Bahwa surat tanah berupa SKRT dan SKGR yang diamankan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dari polres Rokan Hulu tersebut adalah atas nama Saksi dan atas nama adik-adik Saksi, serta uang yang diamankan tersebut merupakan uang milik Saksi yang diminta perangkat Desa Rokan Timur untuk biaya kepengurusan surat tanah atas nama Saksi dan atas nama adik-adik Saksi atas permintaan Kepala Desa berdasarkan keterangan Kaur Pemerintahan yaitu Saksi PRIADI;



- Bahwa menurut penjelasan Saksi PRIADI selaku Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur untuk biaya kepengurusan sepasang Surat Tanah (SKRT dan SKGR) dikenakan biaya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika tidak dibayar maka tidak akan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rokan timur, selaku anggota BPD Desa Rokan Timur Saksi menyampaikan untuk minta tolong bahwa Saksi tidak punya uang dan merasa keberatan untuk membayar 10 (sepuluh) persil surat tanah dengan total biaya Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Saksi juga sampaikan bahwa Saksi butuh surat tanah tersebut sebagai boroh/ jaminan untuk meminjam uang di Bank, namun menurut penjelasan Kaur Pemerintahan kalau mau kurang biayanya Saksi disuruh untuk menghadap Kepala Desa dan jika mengurus melalui bawahan Kepala Desa maka Kepala Desa tahunya Rp.2.000.000,- biaya setiap pasang surat tanah (SKRT dan SKGR), dan jika tidak dibayar maka Kepala Desa tidak akan menandatangani surat tanah tersebut;
- Bahwa mengenai biaya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sudah termasuk keseluruhan biaya saat melakukan pengurusan SKRT dan SKGR, dapat Saksi jelaskan menurut keterangan Saksi PRIADI selaku Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur, aturan Desa Rokan Timur dari dahulunya dan berdasarkan penyampaian Kepala Desa Rokan Timur untuk biaya kepengurusan sepasang surat tanah (SKRT dan SKGR) jika mengurus secara umum atau terima bersih (mereka yang mengurus semuanya dikenakan biaya senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selain dari biaya pembelian materai dan biaya dari tanda tangan sepadan-sepadan tanah, biaya tanda tangan Kadus, biaya tanda tangan RT, dan biaya tanda tangan RW, dari biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah termasuk biaya ke Kecamatan senilai Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika ingin mngurus sendiri maka dirincikan oleh Kaur pemerintahan kepada Saksi berdasarkan aturan Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:  
Sampai tingkat Desa :
  - a. Setoran Kepala Desa : Rp.500.000,-
  - b. Kas : Rp.100.000,-
  - c. Ketik surat : Rp.25.000,-
  - Jumlah : Rp.625.000,-
  - Untuk biaya ke Kecamatan : Rp.950.000,- .



Diluar biaya materai dan tanda tangan sepadan-sepadan tanah serta diluar biaya tanda tangan Kadus, tanda tangan RT, dan tanda tangan RW

- Bahwa untuk membuat surat tanah berupa SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur menurut penjelasan Kaur Pemerintahan dan sejauh yang Saksi jalani berawal dari memberikan identitas yang akan membuat surat tanah dan memberikan identitas pemilik tanah sebelumnya, selanjutnya memberikan dasar kepemilikan tanah seperti jual beli, surat hibah atau surat keterangan ninik mamak, selanjutnya bahan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi PRIADI dan selanjutnya dikembalikan kepada Saksi dalam bentuk blangko SKRT dan Blangko SKGR yang kemudian dilakukan pengukuran dengan pihak Desa dan selanjutnya harus Saksi mintakan tanda tangan Kadus, tanda tangan RT, tanda tangan RW dan tanda tangan sepadan serta tanda tangan pihak pertama, setelah semua nya lengkap blangko tersebut Saksi kembalikan kepada Saksi PRIADI untuk dikoreksi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, setelah dikoreksi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa barulah dibawa oleh pihak Desa ke Kecamatan untuk penomoran register dan tanda tangan Camat, setelah itu baru akan diberikan kepda Saksi berupa SKGR asli dan foto copy SKRT, hal tersebut akan berjalan jika Saksi sudah membayar biaya kepengurusan surat tanah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pihak Desa Rokan Timur;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) surat tanah yang Saksi urus dikantor Desa Rokan Timur untuk menjadi SKRT dan SKGR Saksi serahkan syarat-syaratnya kepada Saksi PRIADI dan karna Saksi ingin surat tersebut cepat selesai maka kepengurusan surat tersebut dikerjakan oleh Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON, setahu Saksi 5 persil surat tanah (SKRT dan SKGR) dikerjakan oleh saudara PRIADI dan 5 persil surat tanah lagi (SKRT dan SKGR) dikerjakan oleh Terdakwa SUKRON;
- Bahwa untuk kepengurusan 10 persil surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur, Saksi dikenakan biaya oleh Desa Rokan Timur sebesar Rp.2.000.000,- setiap sepasang surat tanah (SKRT dan SKGR) jadi untuk 10 persil surat tanah totalnya Rp.20.000.000,- (dua puluh jutarupiah), uang biaya kepengurusan surat tanah tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa SUKRON atas arahan Saksi PRIADI dan nantinya Terdakwa SUKRON lah yang menyerahkannya

*Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



kepada pak Kades, Saksi menyerahkan uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SUKRON tepatnya diruangan para KAUR di Desa Rokan Timur dengan diSaksikan oleh saudara TAUQIFI MUHAMMAD dan diruangan tersebut juga ada saudari ADE ENDAH HERLINA dan saudari SETIAWATI tapi Saksi tidak tahu apakah mereka melihat atau tidak Saksi menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa sebelum menyerahkan uang biaya kepengurusan surat tanah tersebut kepada Terdakwa SUKRON Saksi menyampaikan bahwa “bisa ndo dikurangi seketek leh ndo pak SUKRON?” dan Terdakwa SUKRON menjawab “kalau nak kurang kanda ancak langsung ke pak Kades leh, mungkin bisa berkurang beko tu” dan Saksi menjawab “apo mungkin bisa berkurang beko tu? Sementara aku dengan pak Kades indo elok komunikasi ndo” dan Terdakwa SUKRON menjawab “iyo paham aku nyo, bialah aku yang menganta duik ko ke dalam”;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SUKRON Saksi dipanggil pak Kades keruangannya karna ada salah satu surat yang salah penulisannya dan pak Kades menanyakan kepada Saksi “apa benar pak AAN yang mengurus SKGR 10 (sepuluh) biji ini” Saksi menjawab “iya pak Kades” dan Kepala Desa menyampaikan bahwa ada satu surat yang salah isi dengan ukurannya atas nama YUSMIRDAWATI tidak sesuai, dan Saksi menyampaikan “nanti akan Saksi sampaikan kepada pak TU nya lagi yang membuat surat untuk dirobah, dan Saksi bertanya kepada pak Kades “apakah surat yang lain sudah pak Kades tanda tangani?” dan pak Kades menjawab “belum” dan Saksi jawab “iyalah pak Kades” dan Saksipun keluar dari ruangan pak Kades, karna menurut Saksi uang belum Saksi serahkan makanya surat tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Saksipun masuk keruang Kaur untuk menyerahkan uang tersebut agar surat tanah Saksi bisa cepat ditanda tangani oleh pak Kades;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa SUKRON karna yang mengerjakan pembuatan surat tanah Saksi tersebut adalah Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON dan atas arahan Saksi PRIADI sama saja kalau diserahkan kepada Terdakwa SUKRON karna pada saat itu Saksi PRIADI ada acara di Ujungbatu mewakili Kades di acara PBB di unit UPTD Bapenda Ujungbatu;



- Bahwa apabila uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk biaya kepengurusan setiap pasang surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut tidak Saksi berikan maka Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT selaku Kepala Desa Rokan Timur tidak mau menyelesaikan pembuatan surat tanah tersebut dan tidak akan mau menandatangani surat tanah (SKRT dan SKGR) milik Saksi, Saksi terpaksa memberikan uang tersebut di karenakan Saksi butuh dengan surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut sebagai bahan untuk peminjaman Bank, apa bila Saksi tidak berikan maka surat tidak akan di selesaikan;
- Bahwa apabila Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT (kepala desa) tidak mau membuat dan menandatangani surat tanah (SKRT dan SKGR) milik Saksi tersebut selain tidak bisa meminjam di Bank maka tanah milik Saksi tersebut tidak ada legalitas hak milik atas tanah tersebut ditingkat Desa dan Saksi untuk peningkatan ke sertifikat juga harus ada surat dasar dari desa yaitu SKRT atau SKGR;
- Bahwa kronologi saat Saksi datang ke kantor Desa Rokan Timur untuk pengurusan pembuatan 2 (dua) pasang surat tanah (SKRT) dan SKGR) tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 15 oktober 2021 Saksi mendatangi kantor Desa Rokan Timur dan dikantor tersebut juga ada terdapat ruangan Saksi selaku anggota BPD Desa Rokan Timur disana ada Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI, saudara MUHAMMAD ROMODAN (Kadus 2), saudara SURYADI (kadus 3) dan saudara CANDRA selaku Ketua BPD, selanjutnya Saksi langsung duduk di depan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI dan menanyakan “bisa membuek surek 2 (dua) buah pak Kaur?” selanjutnya Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab “bisa” selanjutnya Saksi memberikan sarat dasar berupa surat dari ninik mamak dan foto copy KTP untuk pengurusan pembuatan 2 (dua) pasang surat tanah (SKRT dan SKGR) selanjutnya Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI mengecek berkas yang Saksi berikan tersebut selanjutnya Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI bertanya “untuk apo” dan Saksi menjawab “untuk syarat agunan pinjaman ke Bank” sambil meriksa berkas tersebut Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI bertanya lagi “iko lai pas ukuran ko nyo” dan Saksi menjawab “lai” selanjutnya Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI berkata lagi “berarti indo perolu di cek leh”, Selanjutnya Saksi menanyakan perihal anggaran biaya dalam kepengurusan surat tanah

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



tersebut kepada Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab “abang ngurus langsung atau kami yang ngurus” dan Saksi menjawab “aku kalua ngurus langsung indo ku sempat, terimo berosih miang lah” selanjutnya Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab “kalua terimo berosih miang iko banyak yu duik nyo ko” dan Saksi bertanya lagi “berapo” dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab “biaso”, Saksi bertanya lagi “biasonyo berapo” dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab “kalau kami Desa yang mengurus mako biaya kesadonyo Rp.2.500.000,- kalau pihak yang membuek surek yang mengurus itu biaya nyo Rp.2.000.000,- “ dan Saksi menyampaikan lagi “jangan lah disamakan pak kau raku indo lai beduik ndo” Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab lagi “apolah caron gen, kalau indo lai duik Kades indo ondak menando tangannyo smentaro abang nak siap bisuk hari senin, kalau nak siap hari senin tepakso tih dicari duik nyo, aku indo pandai aku ndo, Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI “orang rumahku indo pecayo dengan aku ndo, kalau iyo segitu biayanyo mintalah aku rinciannyo untuk apo dan kemano miang duik tu “ selanjutnya Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI mengoret-oret rincian biayanya diatas kertas undangan HPS yang ada dikantor tersebut, setelah dioret-oret oleh Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI selanjutnya Saksi menulis ulang dikertas HPS dan untuk menguatkannya Saksi meminta tanda tangan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI bahwa keterangan itu benar beliau yang menjelaskan kepada Saksi supaya Saksipun senang untuk menjelaskannya kepada istri Saksi perihal biaya yang dikenakan dalam kepengurusan surat tanah tersebut, Setelah itu Saksipun pergi meninggalkan kantor Desa Rokan Timur dan langsung menuju ke Bank BRI ujungbatu untuk menanyakan perihal syarat agunan sebagai pinjaman di Bank BRI tersebut, dan untuk mengabulkan pinjaman yang Saksi ajukan pihak Bank BRI meminta beberapa surat tanah sebagai agunan dan tidak cukup hanya 2 (dua) buah SKGR;

- Bahwa saksi mendatangi Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI di ruangan Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur dan menyerahkan 8 (delapan) buah surat dasar sebagai syarat pengurusan surat tanah tersebut, dimana kronologi nya yaitu pada hari sabtu Saksi mendapat

*Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



kabar bahwasanya pihak Desa Rokan Timur sedang refresing ke Sumbang dan Saksi menelfon Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI untuk menyampaikan bahwa Saksi ingin menambah pengurusan surat tanah lainnya karna 2 (dua) SKGR tidak cukup untuk dijadikan agunan dalam syarat minjam di Bank BRI dan didalam telfon tersebut Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menyampaikan kepada Saksi untuk kepengurusan surat tanah tersebut hari senin sajarah karna mereka Kembali ke Desa pada hari minggu sore, Pada hari senin pagi tanggal 18 Oktober 2021 pagi Saksi mendatangi Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI di ruangan Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur dan Saksi menyerahkan 8 (delapan) buah surat dasar sebagai syarat pengurusan surat tanah, setelah Saksi serahkan Saksi menanyakan kapan selesai surat tanah tersebut dan Saksi meminta kalau bisa besok paginya sudah selesai karna Saksi butuh surat tanah tersebut sebagai agunan pinjaman di Bank BRI Ujungbatu, Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menyampaikan kepada Saksi akan mencoba untuk menyelesaikannya dan Saksi bertanya lagi berapa biayanya dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menoleh kearah Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF dan Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF berkata “kalau lai syarat nyo tu bisa tih copek nyo, kami tukang buek kaminyo, tau tih uda nyo noh sedangkan awak miang ngurus surek tanah tetap yu konai” selanjutnya Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF menyampaikan “kalau nak copek da AAN ko moh awak bagi membueknyo pak PIRI” selanjutnya 8 (delapan) berkas yang Saksi antarkan tersebut di bagi oleh Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI untuk pembuatan/ pengetikannya, Selanjutnya dengan berat hati Saksi sampaikan kepada Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI kalau memang biayanya segitu Saksi akan usahakan cari pinjaman dulu dan minta tolong surat tanah tersebut diselesaikan cepat selanjutnya Saksipun meninggalkan kantor Desa Rokan Timur;

- Bahwa penyebab surat tanah Saksi belum ditandatangani oleh kepala desa adalah pada Senin sore tanggal 18 Oktober 2021 Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI datang kerumah Saksi mengantarkan berkas surat tanah yang telah selesai diketik dan menyuruh Saksi untuk memenuhi tanda tangan yang tertera didalam berkas tersebut seperti tanda tangan sepadan, Kadus, RT dan RW, setelah semuanya

*Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- ditanda tangani maka berkas surat tanah tersebut diserahkan Kembali kepada Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI, Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 09:00 Wib Saksi mendatangi kantor Desa Rokan Timur dan menjumpai Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI dan Kembali menanyakan surat tanah Saksi tersebut apakah sudah selesai atau belum dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI mengatakan kepada Saksi bahwa surat tanah Saksi tersebut belum selesai dan Saksi menyampaikan kenapa belum selesai? Apa karna uang belum Saksi berikan dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat/ diketik namun belum ditanda tangan oleh Kepala Desa dan Saksi bertanya kenapa belum ditanda tangan oleh Kepala Desa dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menyampaikan kepada Saksi “tau sendirilah” dan Saksi sampaikan apakah masalah dana? dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menjawab “ya itulah” selanjutnya Saksi meninggalkan Kantor Desa Rokan Timur menuju Ujungbatu untuk minjam uang di tempat kakak Saksi dengan jaminan mobil Saksi, Sekitar jam 12 siang Saksi menelfon Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI dan menyampaikan bahwa uang sudah ada dan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI menyampaikan kepada Saksi suruh tunggu di ujungbatu karna beliau sedang berada di Lubuk Bendahara arah ujungbatu, 15 menit kemudian Saksi bertemu dengan Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI di simpang siabu ujungbatu dan beliau menyampaikan kepada Saksi bahwa beliau ada acara di kantor UPTD Bapenda Ujungbatu mewakili Kepala Desa dan beliau mengatakan surat tanah dititipkan kepada Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF dan Saksi disuruh untuk menjumpai Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF, selanjutnya Saksi berangkat ke Kantor Desa Rokan Timur untuk menjumpai Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 tersebut Saksi sampai di Kantor Desa Rokan Timur dengan maksud menjumpai Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF karna di Kantor Desa Rokan Timur Saksi tidak ada melihat Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF Saksipun menelfon beliau dan bertanya keberadaannya dan beliau menyampaikan kepada Saksi agar tunggu dikantor Desa dan Saksipun menunggu dikantor Desa, Sembari menunggu Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF

*Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



Saksi dipanggil oleh Kepala Desa keruarganya dan beliau menyampaikan kepada Saksi apa benar Saksi mengurus surat tanah dan Saksi menjawab benar selanjutnya diperlihatkan berkas surat tanah milik Saksi dan menyampaikan bahwa ada kesalahan pada salah satu surat tanah tentang ukuran dan luasnya dan disuruh untuk diperbaiki terlebih dahulu selanjutnya Saksi keluar dari ruangan Kepala Desa dan menyampaikan bahwa Saksi menunggu Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF dan surat-surat tanah milik Saksi masih berada di meja Kepala Desa, beberapa lama kemudian Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF datang ke Kantor Desa Rokan Timur dan langsung masuk keruangan para Kaur dimana Saksi duduk, disana Saksi menanyakan kepada beliau “dari mana pak Kaur” dia menjawab “Saksi dari Rokan” dan Saksi menyampaikan bahwa uang biaya ngurus surat tanah sudah ada dan kata Saksi PRIADI Als PIRI Bin AHMAD GANTI uang biaya kepengurusan surat tanah tersebut serahkan kepada Terdakwa SUKRON atas arahan saudara PRIADI dan nantinya Terdakwa SUKRON lah yang menyerahkannya kepada pak Kades”, Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF tepatnya diruangan para KAUR Desa Rokan Timur dengan disaksikan oleh saudara TAUQIFI MUHAMMAD dan diruangan tersbut juga ada saudari ADE ENDAH HERLINA dan saudari SETIAWATI tapi Saksi tidak tahu apakah mereka melihat atau tidak ketika Saksi menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa sebelum menyerahkan uang biaya kepengurusan surat tanah tersebut kepada Terdakwa SUKRON Saksi menyampaikan bahwa apakah masih bisa dikurangi sedikit pak SUKRON? dan Terdakwa SUKRON menjawab kalau mau dikurangi bagusnya langsung ke pak Kades, mungkin bisa berkurang dan Saksi mengatakan “apa mungkin bisa berkurang nantinya? Sementara Saksi dengan pak Kades komunikasi kurang bagus dan Terdakwa SUKRON mengatakan bahwa dia paham dan dia yang akan mengantarkan uang tersebut nanti kedalam ruangan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi juga sebagai BPD (Badan Permusyaearatan Desa) Desa Rokan Timur, setahu Saksi anggaran untuk pengurusan SKRT dan SKGR tidak ada dianggarkan dalam APBDES dan dari Kecamatan juga tidak ada anggarannya;

*Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Tauqifi Muhammad Als Qifi Bin Syafinal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa, ia mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa alasan kenapa tanah milik orang tua dan nenek Saksi diurus peningkatan alas haknya menjadi SKRT dan SKGR oleh saudara ANDRI PUTRA di Desa Rokan Timur karena surat tanah tersebut akan dipergunakan oleh saudara ANDRI PUTRA sebagai agunan ke Bank sebagai modal usaha;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi PRIADI selaku Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur kepada saudara ANDRI PUTRA dan Saksi yang ada disana pada saat itu, adalah untuk biaya kepengurusan sepasang Surat Tanah (SKRT dan SKGR) dikenakan biaya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), jika tidak dibayar maka tidak akan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rokan timur, selaku anggota BPD Desa Rokan Timur saudara ANDRI PUTRA menyampaikan untuk minta tolong bahwa dia tidak punya uang dan merasa keberatan untuk membayar 10 (sepuluh) persil surat tanah dengan total biaya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saudara ANDRI PUTRA juga menyampaikan bahwa dia butuh surat tanah tersebut sebagai boroh/ jaminan untuk meminjam uang di Bank, namun menurut penjelasan Kaur Pemerintahan kalau mau kurang biayanya saudara ANDRI Putra disuruh untuk menghadap Kepala Desa langsung dan jika mengurus melalui bawahan Kepala Desa maka Kepala Desa tahunya biaya setiap persil surat tanah adalah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan jika tidak dibayar maka Kepala Desa tidak akan menanda tangani surat tanah tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut keterangan saudara PRIADI selaku Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur, aturan Desa Rokan Timur dari dahulunya dan berdasarkan penyampaian Kepala Desa Rokan Timur untuk biaya kepengurusan sepasang surat tanah (SKRT dan SKGR) jika mengurus secara umum atau terima bersih (mereka yang mengurus semuanya dikenakan biaya senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selain dari biaya pembelian materai dan biaya dari tanda tangan sepadan-sepadan tanah, biaya tanda tangan Kadus, biaya tanda tangan RT, dan biaya tanda tangan RW, dari biaya

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah termasuk biaya ke Kecamatan senilai Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jika ingin mengurus sendiri maka dirincikan oleh Kaur pemerintahan Desa Rokan Timur kepada kami berdasarkan aturan Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut:

Sampai tingkat Desa :

- a. Setoran Kepala Desa : Rp.500.000,-
  - b. Kas : Rp.100.000,-
  - c. Ketik surat : Rp.25.000,-
  - d. Jumlah : Rp.625.000,-
- Untuk biaya ke Kecamatan : Rp.950.000,- .

Diluar biaya materai dan tanda tangan sepadan-sepadan tanah serta diluar biaya tanda tangan Kadus, tanda tangan RT, dan tanda tangan RW

- Bahwa untuk kepengurusan 10 persil surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur, dikenakan biaya oleh Desa Rokan Timur sebesar Rp.2.000.000,- setiap sepasang surat tanah (SKRT dan SKGR) jadi untuk 10 persil surat tanah totalnya Rp.20.000.000,- (dua puluh jutarupiah), uang biaya kepengurusan surat tanah tersebut diserahkan saudara ANDRI PUTRA kepada Terdakwa SUKRON atas arahan Saksi PRIADI dan nantinya Terdakwa SUKRON lah yang menyerahkannya kepada pak Kades, saudara ANDRI PUTRA menyerahkan uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa SUKRON tepatnya diruangan para KAUR di Desa Rokan Timur dan Saksi melihatnya sendiri karena Saksi duduk diruangan pelayanan yang posisinya tidak jauh dari saudara ANDRI PUTRA dan Terdakwa SUKRON dan tidak lama kemudian begitu pihak kepolisian datang maka saudara ADE ENDAH HERLINA dan saudara SETIAWATI masuk keruangan para Kaur tapi Saksi tidak tahu apakah mereka melihat atau tidak saudara ANDRI PUTRA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SUKRON;
- Bahwa yang Saksi dengar saudara ANDRI PUTRA minta dikurangi biaya kepengurusan surat tanah tersebut kepada Terdakwa SUKRON, namun Terdakwa SUKRON mengarahkan saudara ANDRI PUTRA untuk langsung kepada Kepala Desa jika ingin minta kurang biaya kepengurusannya, dan saudara ANDRI PUTRA tidak mau menjumpai Kepala Desa dan Terdakwa SUKRON yang kan menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Desa;

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut diserahkan oleh Saudara ANDRI PUTRA kepada Terdakwa SUKRON karena yang mengerjakan pembuatan surat tanah tersebut adalah Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON dan atas arahan Saksi PRIADI sama saja kalau diserahkan kepada Terdakwa SUKRON karna pada saat itu Saksi PRIADI ada acara di Ujungbatu mewakili Kades di acara PBB di unit UPTD Bapenda Ujungbatu;
- Bahwa apabila uang sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk biaya kepengurusan setiap pasang surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut tidak diberikan oleh saudara ANDRI PUTRA, maka Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT selaku Kepala Desa Rokan Timur tidak akan mau menyelesaikan pembuatan surat tanah tersebut dan tidak akan mau menandatangani surat tanah (SKRT dan SKGR) milik saudara ANDRI PUTRA tersebut, Saksi lihat saudara ANDRI PUTRA merasa terpaksa memberikan uang biaya kepengurusan surat tanah tersebut, namun di karenakan saudara ANDRI PUTRA butuh dengan surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut sebagai bahan untuk peminjaman Bank maka saudara ANDRI PUTRA mau tak mau harus membayar sejumlah uang yang diminta oleh pihak desa Rokan Timur, apa bila tidak diberikan maka surat tidak akan diselesaikan;
- Bahwa Saksi tahu tentang 10 (sepuluh) persil SKRT dan SKGR yang belum jadi tersebut yang mana SKRT dan SKGR tersebut merupakan surat tanah yang sedang diurus oleh saudara ANDRI PUTRA, Saksi ikut mengukur luas dari setiap tanah yang diurus suratnya tersebut dan Saksi ikut mendampingi saudara ANDRI PUTRA menyerahkan surat tanah belum jadi tersebut kepada Saksi PRIADI;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Muhammad Romodan Als Modan Bin Khairulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, ia mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi ANDRI PUTRA adalah merupakan saudara kandung Saksi dan beliau mengurus surat tanah di kantor Desa Rokan Timur termasuk surat tanah atas nama Saksi dan sisanya merupakan surat tanah milik saudara-saudara Saksi yang lain, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi juga ikut melakukan pengukuran terhadap surat tanah

*Halaman 30 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



yang sedang diurus oleh saudara ANRI PUTRA surat-surat tanah yang di urus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI.
  - b. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
  - c. SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - d. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - e. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - f. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRIANIS.
  - g. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI.
  - h. SKRT atas nama ABIZAR AGHIFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YULINAR.
  - i. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama HERMIATI.
  - j. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
- Bahwa alasan kenapa tanah milik orang tua Saksi dan saudara-saudara yang lainnya diurus peningkatan alas hak nya menjadi SKRT dan SKGR oleh saudara ANDRI PUTRA di Desa Rokan Timur karena



surat tanah tersebut akan dipergunakan oleh saudara ANDRI PUTRA sebagai agunan ke Bank sebagai modal usaha;

- Bahwa biaya kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) sejumlah Rp.2.000.000,- setiap persilnya sudah merupakan rahasia umum dan semua perangkat di Desa Rokan Timur sudah mengetahuinya dan yang Saksi dengar uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Kepala Desa dan biaya senilai Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya ke Kecamatan sisanya Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak tahu sejak kapan untuk penerbitan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur di kenakan biaya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap pasang surat tanahnya, namun Saksi tahu dan pasti bahwasanya dalam kepengurusan surat tanah di Desa Rokan Timur dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila biaya tersebut tidak dipenuhi maka surat tanah tidak akan diurus dan tidak akan ditanda tangani oleh Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT selaku Kepala Desa Rokan Timur;
- Bahwa menurut Saksi pengutan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur itu bukan kebijakan dan inisiatif terdakwa PRIADI atau Terdakwa SUKRON, namun menurut Saksi hal tersebut merupakan perintah pimpinannya yaitu Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT selaku kepala desa Rokan Timur.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Alam Syah Als Alam Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, ia mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan kejadian tersebut diatas, namun Saksi juga pernah mengurus surat tanah SKRT dan SKGR atas nama Saksi pada bulan Februari 2021 di Desa Rokan Timur, lokasi tanah Saksi tersebut terletak di Dusun 1 pasir Rambah, Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, dengan luas tanah 19.950 M2;
- Bahwa sekitar tanggal 01 february 2021 Saksi mendatangi Kantor Desa Rokan Timur berniat membuat surat tanah (SKRT dan SKGR)

*Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



disana Saksi berjumpa dengan Terdakwa SUKRON dan Saksi PRIADI dan Saksi menyampaikan niat Saksi kepada mereka bahwa Saksi ingin membuat surat tanah dan mereka menyampaikan Syarat-syarat yang harus Saksi penuhi seperti foto copy KTP dan Surat Hibah tanah dari Orang tua Saksi, pada saat itu mereka menjelaskan kepada Saksi jika Saksi ingin megurusnya sendiri maka Saksi yang harus meminta tanda tangan Kepala Desa dan tanda tangan Camat dan dikenakan biaya dengan rincian :

- Untuk Camat Rp.950.000,-.
- Untuk Kepala Desa Rp.500.000,-.
- dan biaya yang lain-lainnya menyesuaikan

Namun jika terima jadi dan diuruskan oleh pihak Desa maka sesuai arahan Kepala Desa yang disampaikan oleh Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- itu diluar biaya pembelian materai dan diluar biaya tanda tangan Kadus, RT, RW, dan sepadan, rincian yang Rp.2.000.000,- yang masih Saksi ingat adalah biaya untuk ke camat, biaya untuk Kepala Desa dan biaya untuk upah ketik, setelah menerima arahan dan balngko jual beli tersebut Saksi langsung meminta tanda tangannya ibu Saksi selaku pemberi hibah, selanjutnya Saksi mengantarkan blangko jual beli tanah serta foto copy KTP atas nama Saksi kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON, Saksi PRIADI dan dibantu oleh Terdakwa SUKRON mengetik blangko SKRT dan SKGR untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi guna meminta tanda tangan Kadus, RT, RW dan sepadan setelah semua ditanda tangani diserahkan kembali kepada saudara PRIADI dan Terdakwa SUKRON untuk dikoreksi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa sebelum diantarkan ke Kecamatan dan karna menurut pihak desa dikenakan biaya senilai Rp.2.000.000,- dalam kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) maka Saksi memasukan uang senilai Rp.2.000.0000,- didalam map blangko dan syarat mengurus surat tanah tersebut dan Saksi serahkan kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON, sebelum Saksi menerahkan uang tersebut terlebih dahulu Saksi PRIADI masuk keruangan Kepala Desa dan setelah keluar dari ruangan tersebut iya menyampaikan bahwa perintah kepala Desa Biaya pengurusan sebesar Rp 2.000.000 barulah berkas surat tanah dan uang biaya kepengurusan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON selanjutnya Saksi PRIADI langsung berjalan menuju ruangan Kepala

*Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



Desa Rokan Timur untuk meminta tanda tangan dan menyerahkan uang biaya kepengurusan tersebut jika uang biaya kepengurusan surat tanah tidak diberikan maka surat tanah tersebut tidak akan ditanda tangani dan tidak akan diurus, pada hari rabu tanggal 03 februari Saksi PRIADI menelfon Saksi dan menyampaikan bahwa surat tanah atas nama Saksi sudah selesai dan Saksi menjemputnya ke kantor Desa Rokan Timur;

- Bahwa apabila uang sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) untuk biaya kepengurusan setiap pasang surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut tidak Saksi berikan maka Kepala Desa Rokan Timur tidak akan mau menyelesaikan pembuatan surat tanah tersebut dan tidak akan mau menandatangani surat tanah (SKRT dan SKGR) milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada undang-undang atau peraturan yang mengatur bahwa untuk membuat dan menerbitkan SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur dikenakan biaya, namun berdasarkan penjelasan Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON yang mengatakan bahwa sesuai dengan Kepala Desa Rokan Timur untuk biaya kepengurusan SKRT dan SKGR dikenakan biaya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi semenjak kepala desa dijabat oleh Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT apabila ada pengurusan surat tanah SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Muhammad Sanusi Als Sanusi Bin Darmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, ia mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan kejadian OTT Kepala Desa Rokan Timur dan jajaran, namun Saksi juga pernah mengurus surat tanah SKRT dan SKGR atas nama istri Saksi pada bulan februari 2021 di Desa Rokan Timur;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kronologis kepengurusan surat tanah yang Saksi buat atas nama istri Saksi adalah sebagai berikut :



Sekitar tanggal 10 februari 2021 Saksi mendatangi Kantor Desa Rokan Timur berniat membuat surat tanah (SKRT dan SKGR) disana Saksi berjumpa dengan Terdakwa SUKRON dan Saksi PRIADI dan Saksi menyampaikan niat Saksi kepada mereka bahwa Saksi ingin membuat surat tanah dan mereka menyampaikan Syarat-syarat yang harus Saksi penuhi seperti foto copy KTP dan Surat Jual beli dari pemilik tanah pertama dengan Saksi selaku pembeli (nama istri Saksi), pada saat itu mereka menjelaskan kepada Saksi jika Saksi ingin mengurusnya sendiri maka Saksi yang harus meminta tanda tangan Kepala Desa dan tanda tangan Camat dan dikenakan biaya dengan rincian :

- Untuk Camat Rp.950.000,-.
- Untuk Kepala Desa Rp.500.000,-.
- dan biaya yang lain-lainnya menyesuaikan

Bila terima jadi dan diuruskan oleh pihak Desa maka sesuai arahan Kepala Desa yang disampaikan oleh Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- itu diluar biaya pembelian materai dan diluar biaya tanda tangan Kadus, RT, RW, dan sepadan, rincian yang Rp.2.000.000,- yang masih Saksi ingat adalah biaya untuk ke camat, biaya untuk Kepala Desa dan biaya untuk upah ketik, setelah menerima arahan dan blangko jual beli tersebut Saksi langsung mendatangi rumah sipenjual untuk meminta tanda tangannya selaku penjual dan untuk pembeli ditanda tangani oleh istri Saksi, selanjutnya Saksi mengantarkan blangko jual beli tanah serta foto copy KTP atas nama istri Saksi kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON, Saksi PRIADI dan dibantu oleh Terdakwa SUKRON mengetik blangko SKRT dan SKGR untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi guna meminta tanda tangan Kadus, RT, RW dan sepadan setelah semua ditanda tangani diserahkan kembali kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON untuk dikoreksi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa sebelum diantarkan ke Kecamatan dan karna menurut pihak desa dikenakan biaya senilai Rp.2.000.000,- dalam kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) maka Saksi memasukan uang senilai Rp.2.000.0000,- didalam map blangko dan syarat mengurus surat tanah tersebut dan Saksi serahkan kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON, Setelah berkas surat tanah dan uang biaya kepengurusan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi PRIADI dan Terdakwa SUKRON selanjutnya Saksi PRIADI langsung



berjalan menuju kerumah Kepala Desa Rokan Timur yang terletak di depan kantor Kepala Desa Rokan Timur untuk meminta tanda tangan dan menyerahkan uang biaya kepengurusan tersebut, jika uang biaya kepengurusan surat tanah tidak diberikan maka surat tanah tersebut tidak akan ditanda tangani dan tidak akan diurus, Pada hari kamis tanggal 15 februari Saksi PRIADI menelfon Saksi dan menyampaikan bahwa saurat tanah atas nama istri Saksi sudah selesai dan Saksi menjemputnya ke kantor Desa Rokan Timur;

- Bahwa apabila uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya kepengurusan setiap pasang surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut tidak Saksi berikan maka Kepala Desa Rokan Timur tidak akan mau menyelesaikan pembuatan surat tanah tersebut dan tidak akan mau menandatangani surat tanah (SKRT dan SKGR) milik Saksi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, semenjak Kepala Desa dijabat oleh Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT apa bila ada pengurusan surat tanah SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap sepasang surat tanah (SKRT dan SKGR);
- Bahwa menurut Saksi, dalam hal biaya kepengurusan surat tanah di Desa Rokan Timur akan dikenakan biaya senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap pasang surat tanahnya (SKRT dan SKGR), itu bukan inisiatif dan inovasi Terdakwa PRIADI atau Terdakwa SUKRON untuk melakukan pungutan tersebut, namun menurut Saksi hal tersebut merupakan perintah pimpinannya yaitu Terdakwa SOERWADI SOERYANINGRAT selaku Kepala Desa Rokan Timur, buktinya setelah Saksi menyerahkan blangko dan uang kepenguruan surat tanah tersebut kepada Terdakwa SUKRON dan Saksi PRIADI selanjutnya berkas dan uang tersebut langsung diantarkan kerumah Kepala Desa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Ade Endah Herlia Als Ade Binti M.Sarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;



- Bahwa Saksi menjabat selaku Seketaris Desa Rokan Timur Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Rokan Timur Nomor : 1 Tahun 2021 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan perangkat Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu tanggal 4 Januari 2021, tugas Saksi selaku sekretaris Desa Rokan Timur Menata administrasi Desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Desa Rokan Timur dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada Undang – undang atau Peraturan desa atau peraturan turunan yang mengatur tentang pemungutan biaya pengurusan surat tanah yang dalam hal ini di kenakan biaya sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk membuat dan menerbitkan Surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR) di Desa Rokan Timur;
- Bahwa anggaran untuk pengurusan SKRT dan SKGR dari Desa dan dari Kecamatan tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut di gunakan untuk sebagai berikut:
  - Kasi Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto di kenakan biaya sebesar Rp 950.000.(Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - Kepala Desa Rokan Timur (SOEWARDI SOERYANINGRAT) di kenakan biaya Rp. 500.000.(Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Paraf Sekdes sebesar Rp 100.000.(Seratus Ribu Rupiah);
  - Biaya Foto kopy dan Tranportasi Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan Saksi tidak tau jumlahnya;
  - Biaya Pengetikan surat Saksi tidak tahu jumlahnya;
  - Biaya Juru Ukur tanah yang akan di buat surat Saksi tidak tau jumlahnya;
- Bahwa seharusnya SOP di Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab.Rokan Hulu untuk penerbitan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR) harus ada tandatangan pemilik, sepadan, RT, RW dan Kadus, setelah uang diserahkan sebesar Rp 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) barulah Kepala Desa tandatangan dan di antarkan ke Kecamatan untuk di tandatangi oleh Camat Rokan IV Koto;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan kepala Desa Rokan Timur semenjak Saksi menjabat selaku Kaur Umum Desa Rokan Timur untuk penerbitan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat

Halaman 37 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR) dikenakan sebesar Rp2.000.000. (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa apabila uang sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per surat tersebut yang mana uang tersebut sudah ada rinciannya, tidak diberikan oleh Andri Putra kepada Terdakwa SUKRON, Kepala Desa Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT tidak mau menandatangani surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR);
  - Bahwa apabila Kepala Desa Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT tidak mau membuat dan menandatangani surat tersebut efek bagi Masyarakat yang diwakili Andri Putra tersebut tidak ada legalitas hak milik atas tanah tersebut;
  - Bahwa tanpa Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT membuat dan menerbitkan Surat keterangan riwayat pemilik/peguasaan tanah (SKRPT) untuk Andri Putra dan Masyarakat lain tidak ada Instansi Pemerintah di Negara Republik Indonesia yang bisa dan Sah untuk membuat dan menerbitkan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR);
  - Bahwa biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan lah inisatif serta inovasi Saksi Priadi dan Terdakwa Sukron melainkan sudah aturan dan kebiasaan Desa Rokan Timur selama di Pimpin Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT untuk melakukan pungutan uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Andri Putra yang mana untuk 1 persil surat sebesar Rp 2.000.000 sedangkan Andri Putra mengurus 10 persil X 2.000.000. = (20.000.000);
  - Bahwa pernah ada pembahasan atau di briefing pada awal masa jabatan Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT sekitar bulan Juni tahun 2018 yang mana Kepala Desa Mengatakan untuk pengurusan surat tanah berupa surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR) di kenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian camat sebesar Rp 950.000. (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT di kenakan biaya Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk yang lain Saksi lupa, pada



saat itu seluruh perangkat Desa Hadir namun tidak ada di buatkan notulen dan daftar hadir;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tujuan awalnya ditetapkannya biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam pengurusan setiap sepasang surat Tanah SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur karena pada saat Saksi baru diangkat menjadi Sekdes Desa Rokan Timur Saksi hanya diminta untuk melanjutkan hal yang sudah berjalan sebelumnya tersebut namun menurut pendapat Saksi tujuan ditetapkannya biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah untuk mendapatkan sejumlah uang yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan Desa Rokan Timur dan kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang menerima bagian dari rincian biaya masing-masing;
- Bahwa yang menetapkan masing-masing besaran rencana peruntukan nilai pembagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pengurusan setiap sepasang surat Tanah (SKRT dan SKGR) adalah sdr SOEWARDI SOERYANINGRAT selaku Kepala Desa Rokan Timur bersama sdr PRIADI selaku Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan yang mengatur tentang biaya untuk pengurusan atas tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui, biaya pengurusan surat tanah ke Kecamatan biasanya diserahkan oleh Saksi PRIADI namun Saksi tidak tahu siapa pihak kecamatan yang menerima uang tersebut sedangkan biaya sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Saksi mengetahuinya dari penyampaian Saksi PRIADI;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagian yang didapat oleh Terdakwa SUKRON dan Saksi PRIADI setiap pengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur karena mereka masing-masing yang mengerjakannya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Leo Gustian,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib Saksi berada di Kantor Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu dan pada saat itu Saksi sedang melakukan tugas Kepolisian yaitu tangkap tangan 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa adapun dasar Saksi beserta 4 (empat) orang rekan Saksi lainnya yaitu AKP RAINLY LABOLAANG, S.I.K, BRIPKA JAMMARIS FEBRI, S.H., BRIPKA ZAHIRUL KAMAL, dan BRIPDA HENGKI FRIANTO dalam melakukan tugas Kepolisian tangkap tangan tersebut yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/251/X/2021/Reskrim, tanggal 08 Oktober 2021, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/604/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sprin.Dah/04/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa Pada Jumat tanggal 08 Oktober 2021 unit III tipikor satreskrim Polres Rokan Hulu menerima laporan dari masyarakat perihal pembuatan surat keterangan riwayat tanah (SKRT) dan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) di kantor desa rokan timur Kec.Rokan IV Koto, kab. Rokan Hulu yang mana dalam pembuatan alas hak tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap persil nya dan masyarakat tersebut merasa keberatan dan melaporkan ke polres rokan hulu, mendapat informasi tsb Polres Rokan Hulu menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tsb. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wib Unit III Tipikor Satreskrim Polres Rokan Hulu mendapat informasi kembali bahwa ada masyarakat akan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 10 (Sepuluh) persil dikantor Desa Rokan Timur, Dan setiap persilnya akan di kenakan biaya Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Dan Untuk 10 (Sepuluh) persil akan dikenakan Biaya Sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian Penyidik/penyelidik Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Rokan Hulu membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /604/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sprin. Dah /04/ X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021 serta administrasi lainnya kemudian Saksi dan tim langsung berangkat

*Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



menuju TKP di Kantor Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto Kab.Rokan Hulu guna melakukan pengecekan atas informasi yang diterima, setibanya di TKP pukul 15.45 wib kami menemukan dan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI (Kepala Desa Rokan Timur periode 2017 s/d September 2023) yang sedang memeriksa dan menanda tangani 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto dan Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF (Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu) sedang menghitung uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang di serahkan sdr ANDRI PUTRA Als AAN (Masyarakat yang ingin membuat surat Tanah) untuk pengurusan surat tanah tersebut dan mengamankan uang tunai uang senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 200 (Dua Ratus) lembar uang pecahan seratus ribu, 1(satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 1 (satu) unit laptop Dell warna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu dengan memperlihatkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/251/X/2021/Reskrim, tanggal 08 Oktober 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /604/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sprin. Dah /04/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, membuat Berita Acara Pengeledahan dan Rumah / kantor dan tempat tempat tertutup lainnya membuat Surat Tanda Penerimaan dan ketiga orang tersebut diamankan ke Polres Rokan Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Saksi dan Tim amankan di TKP yang selanjutnya di Sita sebagai Barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas;

*Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- Bahwa tindakan yang Saksi dan Tim lakukan selanjutnya adalah melakukan interogasi/Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap ke 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut dan melakukan interogasi/Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap sdr ADE ENDAH HERLIA selaku Sekretaris Desa Rokan Timur yang ada di lokasi kejadian dan Terdakwa PRIADI Bin AHMAD GANTI Als PIRI selaku (Kaur Pemerintah Desa Rokan Timur), setelah itu melakukan gelar perkara untuk melanjutkan ke proses Penyidikan kemudian menerbitkan laporan Polisi model A, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan gelar perkara penetapan Tersangka, dengan hasil gelar Perkara menetapkan Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI (Kepala Desa Rokan Timur periode 2017 s/d September 2023) dan Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF (Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu) sebagai Tersangka, Menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kemudian menerbitkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Mengirimkan SPDP, membuat Surat Perintah dan Berita Acara Penahanan serta membuat administrasi Penyidikan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, seorang Camat atau kepala desa merupakan PPAT sementara;
- Saksi tidak tahu apakah PPAT atau PPAT sementara ada mendapatkan komisi atau hak dalam pengurusan peralihan atas tanah untuk pengurusan SKRT/SKGR;
- Bahwa pada saat dilakukan tangkap tangan 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu terletak tepat diatas meja Kepala Desa yang ada didepan tempat Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI (Kepala Desa Rokan Timur periode 2017 s/d September 2023) duduk sedangkan Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 200 (Dua Ratus) lembar uang pecahan seratus ribu berada pada tangan SUKRON, 1 (satu) unit laptop Dell warna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



(SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto terletak tepat diatas meja yang ada didepan tempat Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF (Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu) serta 1(satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu berada di tempat Buku register;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

8. **Saksi JAMARIS Febri,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, ia mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib Saksi berada di Kantor Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu dan pada saat itu Saksi sedang melakukan tugas Kepolisian yaitu tangkap tangan 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa dasar Saksi beserta 4 (empat) orang rekan Saksi lainnya yaitu AKP RAINLY LABOLAANG, S.I.K, BRIPKA JAMMARIS FEBRI, S.H., BRIPKA ZAHIRUL KAMAL, dan BRIPDA HENGKI FRIANTO dalam melakukan tugas Kepolisian tangkap tangan tersebut yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/251/X/2021/Reskrim, tanggal 08 Oktober 2021, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/604/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, Surat Perintah Pengeledahan Rumah dan tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sprin.Dah/04/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa pada Jumat tanggal 08 Oktober 2021 unit III tipikor satreskrim Polres Rokan Hulu menerima laporan dari masyarakat perihal pembuatan surat keterangan riwayat tanah (SKRT) dan surat keterangan ganti kerugian (SKGR) di kantor desa rokan timur Kec.Rokan IV Koto, kab. Rokan Hulu yang mana dalam pembuatan alas hak tersebut dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap persil nya dan masyarakat tersebut merasa keberatan

*Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



dan melaporkan ke polres rokan hulu, mendapat informasi tsb Polres Rokan Hulu menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tsb. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wib Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Rokan Hulu mendapat informasi kembali bahwa ada masyarakat akan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 10 (Sepuluh) persil dikantor Desa Rokan Timur, Dan setiap persilnya akan di kenakan biaya Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Dan Untuk 10 (Sepuluh) persil akan dikenakan Biaya Sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kemudian Penyidik/penyelidik Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Rokan Hulu membuat Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /604/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sprin. Dah /04/ X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021 serta administrasi lainnya kemudian Saksi dan tim langsung berangkat menuju TKP di Kantor Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto Kab.Rokan Hulu guna melakukan pengecekan atas informasi yang diterima, setibanya di TKP pukul 15.45 wib kami menemukan dan melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI (Kepala Desa Rokan Timur periode 2017 s/d September 2023) yang sedang memeriksa dan menanda tangani 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto dan Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF (Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu) sedang menghitung uang sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) yang di serahkan sdr ANDRI PUTRA Als AAN (Masyarakat yang ingin membuat surat Tanah) untuk pengurusan surat tanah tersebut dan mengamankan uang tunai uang senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 200 (Dua Ratus) lembar uang pecahan seratus ribu, 1(satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur

*Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 1 (satu) unit laptop Dell warna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu dengan memperlihatkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/251/X/2021/Reskrim, tanggal 08 Oktober 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas /604/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya Nomor : Sprin. Dah /04/X/2021/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2021, membuat Berita Acara Penggeledahan dan Rumah / kantor dan tempat tempat tertutup lainnya membuat Surat Tanda Penerimaan dan ketiga orang tersebut diamankan ke Polres Rokan Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut dan barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Saksi dan Tim amankan di TKP yang selanjutnya di Sita sebagai Barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara tersebut diatas;

- Bahwa tindakan yang Saksi dan Tim lakukan selanjutnya adalah melakukan interogasi/Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap ke 3 (tiga) orang yang diamankan tersebut dan melakukan interogasi/Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap sdr ADE ENDAH HERLIA selaku Sekretaris Desa Rokan Timur yang ada di lokasi kejadian dan Saksi PRIADI Bin AHMAD GANTI Als PIRI selaku (Kaur Pemerintah Desa Rokan Timur), setelah itu melakukan gelar perkara untuk melanjutkan ke proses Penyidikan kemudian menerbitkan laporan Polisi model A, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, melakukan gelar perkara penetapan Tersangka, dengan hasil gelar Perkara menetapkan Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI (Kepala Desa Rokan Timur periode 2017 s/d September 2023) dan Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF (Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur , Kec. Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu) sebagai Tersangka, Menerbitkan Surat Penetapan Tersangka kemudian menerbitkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan, membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Mengirimkan SPDP, membuat Surat Perintah dan Berita Acara Penahanan serta membuat administrasi Penyidikan lainnya;

*Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- Bahwa pada saat dilakukan tangkap tangan 10 (sepuluh) persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu terletak tepat diatas meja Kepala Desa yang ada didepan tempat Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT Als WARDI Bin MASHUDI (Kepala Desa Rokan Timur periode 2017 s/d September 2023) duduk sedangkan Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian 200 (Dua Ratus) lembar uang pecahan seratus ribu berada pada tangan SUKRON, 1 (satu) unit laptop Dell warna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto terletak tepat diatas meja yang ada didepan tempat Terdakwa SUKRON Als ANYO Bin AZIZ RAUF (Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu) serta 1(satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu, 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan Timur Kec.Rokan IV Koto, Kab.Rokan Hulu berada di tempat Buku register;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peratauran Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, apakah seorang Camat atau kepala desa merupakan PPAT sementara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila PPAT atau PPAT Sementara mendapatkan komisi bila ada transaksi peralihan hak atas tanah dalam pengurusan SKRT/SKGR;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

9. **Saksi Rosmiati Als Binti Syukur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, ia mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa dasar hukum penunjukan Saksi selaku Kaur Keuangan Desa Rokan Timur adalah adanya Surat Keputusan Kepala Desa Rokan Timur Nomor : 1 Tahun 2021 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan perangkat Desa Rokan Timur Kec. Rokan



IV Koto Kab. Rokan Hulu tanggal 4 Januari 2021, adapun tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kaur Keuangan adalah:

- Kaur keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan Desa;
- Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
- Melakukan penata usahaan yang meliputi, menerima, menyimpan, menyetorkan membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan permintaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes;
- Untuk melaksanakan tugas Kaur Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. Pengurusan administrasi keuangan;
  - b. Administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - c. Verifikasi administrasi keuangan;
  - d. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- Bahwa dalam kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur tidak ada Undang-undang atau Peraturan yang mengatur bahwasanya setiap kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) di kenakan biaya sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan jika ada masyarakat yang akan mengurus surat tanah (SKRT dan SKGR) ke Desa Rokan Timur maka secara otomatis akan dilayani oleh kasi pelayanan dan selanjutnya akan diarahkan kepada Kasi Pemerintahan selaku bagian yang mengurus administrasi pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR), untuk mekanisme kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur Saksi tidak tahu karna yang mengurus hal tersebut adalah Kasi Pemerintahan di Desa Rokan Timur, selanjutnya dalam kepengurusan SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur ada dikenakan biaya kepada masyarakat pemohon dengan nominal Rp.2.000.000,- setiap sepasang SKRT dan SKGR, untuk rincian biaya dari Rp.2.000.000,- tersebut Saksi tidak tahu selanjutnya nominal biaya pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) senilai Rp.2.000.000,- Saksi tahu dari penyampaian Kepala Desa Rokan Timur pada saat kami seluruh perangkat Desa dikumpulkan oleh Kepala Desa diruangannya (brefing) disana Kepala Desa menyampaikan bahwa untuk kepengurusan surat tanah dikenakan biaya senilai Rp.2.000.000,- rupiah setiap persilnya;

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Bahwa semua perangkat Desa Rokan Timur dikumpulkan oleh Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT selaku Kepala Desa Rokan Timur di ruangnya adalah sekitar tahun 2018 tidak lama setelah kami selaku perangkat Desa dilantik, disana Kepala Desa ada menyampaikan bahwa biaya dalam kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur adalah senilai Rp.2.000.000,- yang turut hadir dalam briefing tersebut adalah Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT (kades), ADE ENDAH HERLIA Sekdes), Saksi sendiri Kaur Keuangan), SETIAWATI (Kasi Pelayanan), Saksi PRIADI (Kaur pemerintahan), SURYADI (Kadus III), DURLIS (Sekdes tahun 2018) dan saudari DESI MURA (Kasi Kesra) dan pada sewaktu Penyidik/ Penyidik Pembantu dari Polres Rokan Hulu mengamankan barang-barang tersebut diatas di Kantor Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, Saksi sedang berada di kantor Desa tersebut dan Saksi melihat sejumlah uang, buku register SKRT, buku register SKGR, setumpuk berkas diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya barang-barang tersebut beserta Kepala Desa dan Kaur Tata Usaha dan Umum dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Rokan Hulu;
- Bahwa saat pihak kepolisian datang ke kantor Desa Rokan Timur Saksi sedang berada di ruangan Sekdes lagi istirahat dan mendengar ada orang yang datang Saksipun keluar dari ruangan sekdes dan masuk ke ruangan para kaur, disana penyidik menanyakan kepada Saksi tentang buku register SKRT dan SKGR selanjutnya Saksi mengambil buku register tersebut dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian, adapun yang ada di kantor Desa pada saat itu adalah Kepala Desa sedang berada di ruangnya, Sekdes (ADE ENDAH HERLIA), Saksi (ROSMIANTI), Kasi Pelayanan (SETIAWATI), Kasi Kesra (DESI MURA) sedang berada di ruangan Sekdes, sementara saudara SYUKRON (Kaur Umum) berada di ruangan para Kaur, dan saudara ANDRI PUTRA serta saudara QIFI juga ada di kantor Desa Rokan Timur pada saat itu dan Saksi tidak pernah mendapatkan bahagian dalam setiap biaya kepengurusan surat tanah di Desa Rokan Timur, sedangkan biaya yang dikenakan kepada masyarakat dalam mengurus surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,-, jika masyarakat tidak membayarnya Saksi tidak tahu apakah surat tanah tersebut akan diproses atau tidak nya, namun setahu Saksi setiap kepengurusan

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang mengurus surat tanah (SKRT dan SKGR) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah perintah dan inisiatif Kepala Desa bukan inisiatif Terdakwa SUKRON selaku Kaur Tata Usaha dan Umum dan bukan pula inisiatif Saksi PRIADI selaku Kaur Pemerintahan, mereka berdua hanya menjalankan tugas berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP pengurusan SKRT dan SKGR bagi masyarakat Rokan Timur sebagai Pemohon karena yang mengurus hal tersebut biasanya adalah Saksi PRIADI selaku Kasi Pemerintahan Desa Rokan Timur serta setau Saksi untuk pengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap persilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada aturan kalau Kepala Desa dapat komisi 1% bila terjadi peralihan hak atas tanah dalam pengurusan SKRT/SKGR;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

10. **Saksi Zamzami Als Kirai Bin Khairulis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut diatas yaitu Saksi merupakan salah satu pemilik tanah dari SKRT dan SKGR yang diamankan oleh pihak Penyidik/ Penyidik Pembantu dari Polres Rokan Hulu dari kantor Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa lokasi tanah milik Saksi tersebut terletak di Dusun 1 pasir Rambah, Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, dengan luas tanah 375 M2 dengan SKRT atas nama KHAIRULIS yang tingkatan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI dan pengurusan surat tanah milik Saksi tersebut telah Saksi serahkan segala pengurusannya kepada sdr ANDRI PUTRA;
- Bahwa sdr ANDRI PUTRA merupakan abang kandung Saksi dan Saksi menyerahkan segala kepengurusan surat tanah milik Saksi tersebut karena apabila SKRT/SKGR nya telah selesai akan



digunakan oleh abang Saksi sdr ANDRI PUTRA sebagai anggunan pinjaman ke Bank dan selain itu Saksi juga tidak ada biaya untuk mengurus surat tanah tersebut;

- Bahwa menurut apa yang disampaikan oleh sdr ANDRI PUTRA, aparat Desa Rokan Timur meminta biaya untuk kepengurusan SKRT dan SKGR tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Saksi tidak ada menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr ANDRI PUTRA dalam pengurusan surat tanah milik Saksi tersebut karena Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu dan Saksi merasa keberatan untuk itu selanjutnya sdr ANDRI PUTRA sebenarnya keberatan atas permintaan dari aparat Desa Rokan Timur yang mana dalam pengurusan SKRT dan SKGR tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sdr ANDRI PUTRA terpaksa menyanggupi biaya yang diminta aparat Desa Rokan Timur tersebut karena sdr ANDRI PUTRA membutuhkan SKRT dan SKGR untuk dijadikan anggunan sebagai pinjaman uang ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tau untuk apa saja uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh aparat Desa Rokan Timur terkait pengurusan SKRT dan SKGR tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa aparat Desa Rokan Timur yang meminta biaya tersebut karena yang berurusan langsung ke kantor Desa Rokan Timur adalah sdr ANDRI PUTRA dan setahu Saksi semenjak Kepala Desa dijabat oleh Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT apa bila ada pengurusan surat tanah SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap sepasang surat tanah (SKRT dan SKGR), menurut keterangan Saksi tidak ada Undang –undang atau Peraturan yang mengatur bahwa untuk membuat dan menerbitkan Surat keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Runggi Tanah (SKGR) di Desa Rokan Timur dikenakan biaya, namun selama jabatan Kepala Desa Rokan Timur dijabat oleh Terdakwa SOEWARDI SOERYANINGRAT di kenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) untuk setiap pasang surat tanah (SKRT dan SKGR);

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi Fery Zarma Als Fery Bin Junaizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut diatas yaitu Saksi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Rokan IV Koto, dasar hukum penunjukan Saksi selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada kantor Camat Rokan IV Koto Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu adanya surat keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.24/BKPP-MT/1000/2019 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pejabat pengawas eselon IV dilingkungan pemerintah Kab. Rokan Hulu, tanggal 18 November 2019, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Tapem adalah:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum.
  - b. Mengkoordinir pemerintahan Desa.
  - c. Melakukan pelayanan dibidang pemrintahan.
  - d. Merencanakan kegiatan pemerintahan.
  - e. Membimbing kegiatan pengelolaan umum pemerintahan Desa.
  - f. Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan Desa dan Kelurahan.
  - g. Memfasilitasi kegiatan pemilihan kepala Desa dan kerja sama antar Desa.
  - h. Mengevaluasi rencana pembangunan Desa dan APBDES.
  - i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum.
  - j. Mengumpulkan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa.
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang dipercayakan oleh camat.
- Bahwa mekanisme pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Kantor Camat Rokan IV Koto adalah sebagai berikut:
  - a. Berawal adanya surat tanah (SKRT dan SKGR) yang dibawa oleh aparat Desa ataupun masyarakat langsung kantor camat Rokan IV Koto tepatnya dibagian Registrasi.
  - b. Selanjutnya staf pada bagian registrasi mengisi nomor registrasi yang kemudian akan diteruskan kepada Saksi selaku Kasi Tapem.
  - c. Setelah SKRT dan SKGR Saksi terima terhadap surat tersebut Saksi teliti terlebih dahulu terkait letak dan tandatangan dari perangkat Desa dan Saksi memberikan paraf bahwa surattersebut telah Saksi teliti.

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- d. Apabila SKRT dan SKGR telah Saksi paraf selanjutnya staf Saksi akan mengantarkan surat tersebut ruang Sekretaris Camat untuk diteliti dan di paraf oleh Sekretaris Camat.
  - e. Bila Sekretaris camat telah melakukan penelitian dan di paraf selanjutnya SKRT dan SKGR di lanjutkan ke Camat untuk ditanda tangani.
  - f. Setelah selesai ditanda tangani oleh Camat selanjutnya SKRT dan SKGR tersebut dikembalikan ke bagian registrasi untuk diserahkan kembali ke kantor Desa.
- Bahwa staf Saksi dibagian register maupun yang terkait dengan pengurusan SKRT dan SKGR pada kantor Camat Rokan IV Koto yaitu sdri ADRITA NOVIANTI dan sdri SEPNI DERISA;
  - Bahwa dalam kepengurusan SKRT dan SKGR di kantor camat Rokan IV koto tidak ada dikenakan biaya kepada masyarakat pemohon maupun yang diajukan oleh pihak Desa namun apabila ada masyarakat atau pihak Desa yang memberikan uang terima kasih kami menerimanya;
  - Bahwa kami dari aparaturnya Kecamatan Rokan IV koto baik itu Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa SOEWARDI dan Terdakwa SUKRON maupun aparaturnya desa Rokan Timur lainnya tidak pernah memintakan atau menentukan kepada masyarakat terkait biaya yang harus dibayarkan terhadap pengurusan SKRT dan SKGR di Kantor Camat Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu;
  - Bahwa anggaran untuk biaya pengurusan SKRT dan SKGR dari Desa dan dari Kecamatan tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa SOEWARDI, Terdakwa SUKRON maupun aparaturnya Desa Rokan Timur lainnya terkait pengurusan SKRT dan SKGR;
  - Bahwa apabila adanya masyarakat ataupun pihak Desa yang melakukan pengurusan SKRT dan SKGR yang memberikan uang terima kasih biasanya diberikan kepada staf registrasi sdri ADRITA NOVIANTI sedangkan uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan Pelatihan imam, pelatihan amil zakat, sumbangan anak yatim dan fakir miskin;
  - Bahwa camat Rokan IV Koto saat ini yaitu sdr ALPARID TOHA., SP. dan camat Rokan IV Koto sdr ALPARID TOHA., SP tidak pernah memerintahkan Saksi maupun aparaturnya kecamatan lainnya untuk



meminta sejumlah terkait kepengurusan SKRT dan SKGR di kantor camat Rokan IV Koto;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berapa jumlah uang kas kantor kecamatan Rokan IV Koto yang berasal dari pengurusan SKRT / SKGR dari Desa Rokan Timur sedangkan siapa yang menyimpan dan menguasai uang tersebut seperti yang Saksi jelaskan pada keterangan terdahulu apabila ada pihak Desa yang memberikan uang terima kasih biasanya diberikan kepada staf registrasi sdr ARDITA NOVIANTI;
- Bahwa tidak ada dasar mapun aturan terkait pihak Kecamatan menerima uang dari perangkat Desa Rokan Timur maupun Desa lainnya yang mengajukan penandatanganan dan registrasi ke Kantor Kecamatan Rokan IV Koto, sedangkan tujuan pemberian uang tersebut apabila ada diberikan itu hanya sebatas uang terima kasih yang tidak pernah ditetapkan atau ditentukan besarnya;
- Bahwa tidak ada dasar atau aturan terhadap Camat Rokan IV Koto sdr ALPARID TOHA memerintahkan uang hasil pemberian perangkat desa dalam pengurusan SKRT dan SKGR tersebut digunakan untuk acara yasinan, pelatihan imam masjid dan lain-lain, hanya kebijakan dari sdr ALPARID TOHA selaku Camat Rokan IV Koto agar acara yasinan, pelatihan imam masjid dan lain-lain dapat berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan dibolehkan atau dilarang mengambil biaya pengurusan (komisi) atas peralihan hak atas tanah oleh Kepala Desa dalam pegurusan SKRT/SKGR;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

**12. Saksi Alparid Toha Als Kolun Bin Ridwan Dailami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, Saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa pada hari ini yaitu untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima



pembayaran dengan pemotongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atas nama Terdakwa SOEWARDI SOEYANINGRAT Bin MASHUDI dan Terdakwa SUKRON Bin AZIZ RAUF;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SOEWARDI SOEYANINGRAT Bin MASHUDI dan Terdakwa SUKRON Bin AZIZ RAUF, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun kekeluargaan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kejadian tersebut diatas yaitu Saksi camat Rokan IV Koto Dasar selaku Camat Rokan IV Koto adalah berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.27/BKPP-MT/999/2019 Tanggal 18 November 2019 sedangkan tugas selaku camat:
  - a. Menyelenggarakan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penengakan perda dan peraturan Bupati.
  - e. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan kelurahan.

Atas pekerjaan camat bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hulu.

- Bahwa dasar Saksi selaku camat Rokan IV Koto untuk menanda tangani surat berupa Surat keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) adalah berdasarkan SK Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.821.27/BKPP-MT/999/2019 Tanggal 18 November 2019 yang mana tugas Saksi selaku Menyelenggarakan pemerintahan umum di tingkat kecamatan, dan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) dengan cara apabila surat tersebut ada di ruangan Saksi maka Saksi melakukan pengecekan tanda tangan sepadan, RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Paraf Kasi Tapan dan Paraf Seketaris Camat barulah Saksi tandatangani surat tersebut dan baru di beri nomor Registrasi oleh Kasi Tapan;
- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Camat Rokan IV Koto tidak pernah meminta, mewajibkan, memaksa dan mematokkan kepada siapapun yang berurusan ke kantor camat termasuk pengurusan Surat



keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) yang di buat oleh Desa Rokan Timur namun apa bila ada masyarakat meninggalkan uang maka akan di simpan selaku uang kas dan akan di pergunakan untuk kebutuhan sosial seperti pelatihan amil zakat, pelatihan imam, pelatihan pegelolaan masjid, pelatihan seni baca alqur'an, memberi bantuan bulanan anak yatim dan fakir miskin yang ada di Kec. Rokan IV Koto dan tidak ada Undang-undang atau Peraturan yang mengatur bahwa untuk membuat dan menerbitkan Surat keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) di pungut biaya selanjutnya Saksi tidak pernah menerima uang dari aparat Desa Rokan Timur untuk pengurusan surat apa pun termasuk surat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) dan semua keterangan yang diberikan pada pemeriksaan adalah benar dan tidak ada unsur bujuk rayu maupun unsur Paksa dari Pihak manapun dan Saksi bersedia diangkat sumpah menurut agama dan Kepercayaan yang dianutnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa ataupun perangkat desa Rokan Timur;
- Bahwa tidak ada aturan atau regulasi yang membolehkan atau melarang pengurusan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) di pungut biaya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anggaran untuk biaya pengurusan SKRT dan SKGR dari pemerintahan desa maupun dari pemerintahan kecamatan, biaya pengurusan SKGR ditanggung oleh pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut;

**13. Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kasi pemerintahan di Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rokan Timur Nomor : 22 tahun 2018 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan perangkat Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu, tanggal 4 Januari 2018, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasi Pemerintahan adalah.



1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
  2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
  3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
    - Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
    - Menyusun rancangan regulasi desa;
    - Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
    - Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    - Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
    - Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
    - Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
    - Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
    - Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa Prosedur pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) di Desa Rokan Timur adalah sebagai berikut:
- Berawal adanya surat permohonan dari masyarakat yang akan mengurus SKGR atas tanah yang dimilikinya;
  - Selanjutnya Kasi Pemerintahan Desa akan mengarahkan untuk melengkapi persyaratan untuk pembuatan SKRT dan SKGR berupa Surat Hibah/ Surat jual beli/ surat keterangan dari ninik mamak, foto copy KTP pihak pertama dan pihak ke dua ;
  - Jika persyaratan tersebut sudah lengkap maka diproses dan dimuat didalam blangko SKRT dan SKGR kosong dan selanjutnya juru ukur dari Desa akan kelapangan untuk mengukur luas tanah bersama dengan sepadan, dan setelah diukur maka juru ukur akan menanda tangani blangko tersebut pada bagian juru ukur;
  - Selanjutnya blangko tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang memohon untuk di isi atau dilengkapi tanda tangan sepadan, RT, RW, Kadus;
  - Setelah semua tanda tangan sudah terisi baru selanjutnya dikembalikan kepada Desa, selanjutnya masuk keruangan kepala desa untuk di koreksi dan jika sudah betul dan lengkap maka



Kepala Desa akan menanda tangani blangko SKRT dan SKGR tersebut;

- Selanjutnya Kasi Pemerinthan akan mengajukan SKRT dan SKGR yang diajukan ke Kantor Camat Rokan tepat diruangan Tata Usaha, disana SKRT dan SKGR tersebut akan diberi nomor register dan selanjutnya di tanda tangani oleh Camat;
  - Selanjutnya SKRT dan SKGR tersebut dikembalikan ke Desa dan di foto copy, untuk SKGR yang asli dan foto copy SKRT akan diberikan kepada si pemilik tanah/ pemohon sementara foto copy SKGR beserta SKRT yang asli akan tinggal di kantor desa sebagai arsip.
- Bahwa jika ada masyarakat yang akan mengurus surat tanah (SKRT dan SKGR) ke Desa Rokan Timur maka yang akan mengisi identitas si pemohon di dalam blangko SKRT dan SKGR yang sudah ada dalam file laptop adalah Saksi selaku Kaur Pemerintahan atau Terdakwa SYUKRON selaku Tata Usaha Desa Rokan Timur, setelah identitas si pemohon diisi maka blangko tersebut akan diserahkan kepada si pemohon untuk dijalankan untuk melakukan pengukuran dan meminta tanda tangan seperti juru ukur, Kadus, RT, RW dan Sepadan, jika sudah lengkap maka blangko tersebut akan dikembalikan kepada Saksi atau Terdakwa Syukron selanjutnya akan diperiksa dan diparaf oleh sekdes baru diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan dikoreksi serta ditanda tangani ,jika sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya blangko tersebut diantar ke kecamatan untuk penomoran resgister dan ditanda tangani oleh camat dan bahwa dalam kepengurusan SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur ada dikenakan biaya kepada masyarakat pemohon dengan nominal Rp.2.000.000,- setiap sepasang SKRT dan SKGR, biaya Rp.2.000.000,- ini dipergunakan untuk :
- a. Untuk Kas Desa : Rp.100.000,-;
  - b. Untuk juru ukur : Rp.100.000,-;
  - c. Untuk paraf Sekdes : Rp.100.000,-;
  - d. Untuk tukang ketik : Rp. 50.000.-;
  - e. Untuk Kepala Desa : Rp.500.000,-;
  - f. Untuk ke Kecamatan : Rp.950.000,-.
  - g. Untuk kebersamaan (sarapan) : Rp.200.000,-.



Rincian biaya tersebut diatas belum termasuk biaya untuk tanda tangan Kadus, tanda tangan RT, tanda tangan RW, dan tanda tangan sepadan tanah, serta ada juga biaya untuk pembelian materai. Dapat Saksi jelaskan bahwa rincian tersebut diatas jika diurus secara umum, beda hal dengan apabila masyarakat tersebut mengurus secara sendiri dengan artian masyarakat tersebut menghadap Kades Langsung atau menghadap Camat langsung maka biayanya akan disesuaikan.

- Bahwa biaya pembuatan SKRT dan SKGR senilai Rp2.000.000,- merupakan perintah dari Kepala Desa Rokan Timur dengan rincian seperti yang Saksi jelaskan tersebut diatas dan bahwa meskipun Terdakwa SYUKRON juga bisa dan ikut membantu masyarakat dalam kepengurusan surat tanah SKRT dan SKGR adalah sepengetahuan Kepala Desa, dan untuk blangko SKRT dan SKGR memang sudah ada file nya didalam laptop kantor, jika ada yang ingin membuat surat tanah maka tinggal mengisi identitas si pemohon kedalam blangko yang ada dalam file laptop kantor lalu diserahkan kepada si pemohon untuk melengkapi luas tanah setelah diukur dan tanda tangan yang kosong, selanjutnya blangko tersebut baru diajukan kepada sekdes dan kades untuk diparaf dan ditanda tangani dan Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib Penyidik/ Penyidik Pembantu dari Polres Rokan Hulu berhasil mengaman kan dari kantor Desa Rokan Timur, Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu berupa:
  - a. Uang senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pecahan 100.000;
  - b. 10 persil Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT);
  - c. 10 persil Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);
  - d. 1 Unit Laptop merek Deal seri P129G warna abu-abu gelap;
  - e. Buku register SKRT;
  - f. Buku register SKGR.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Saksi ANDRI PUTRA dan adik-adiknya ingin mengurus SKRT dan SKGR atas tanah yang mereka miliki, Saksi mengetahui hal tersebut ketika sekitar hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 Saksi ANDRI PUTRA menemui Saksi di kantor desa dan menanyakan persyaratan untuk mengurus surat tanah miliknya dan adik-adiknya, disana Saksi menyampaikan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Saksi ANDRI PUTRA, selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 Saksi ANDRI PUTRA kembali datang kekantor desa dan menjumpai Terdakwa bahwa yang awalnya ingin

*Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



membuat 2 (dua) persil surat tanah menjadi 10 (sepuluh) persil surat tanah dan beliau memberikan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk membuat surat tanah, dari 10 (sepuluh) surat tanah tersebut Terdakwa SYUKRON meminta kepada Saksi agar dia yang membuat 5 (lima) persil dan saksi yang membuat 5 (lima) persilnya (berbagi kerja), setelah Saksi ANDRI PUTRA pulang, Saksi bersama dengan Terdakwa SYUKRON menuangkan idenditas pemohon kedalam Blangko SKRT dan SKGR karna tidak selesai pada siang itu maka saksi melanjutkan mengerjakannya pada malam harinya, sementara yang 5 (lima) persil yang dikerjakan oleh Terdakwa SYUKRON sudah selesai 4 buah dan yang satu buahnya lagi tinggal ngeprint, dan Saksi bantu ngeprintkan selanjutnya berkas blangko tersebut Saksi berikan kepada saudara MODAN selaku adik saudara ANDRI PUTRA yang juga merupakan salah satu pemohon kepengurusan surat tanah, pada hari selasa pagi tanggal 19 Oktober 2021 Saksi ANDRI PUTRA menelfon Saksi dan menyampaikan bahwa blangko SKRT dan SKGR tersebut sudah selesai ditanda tangani dan meminta Saksi untuk menjemputnya kerumah beliau, dan Saksipun menjemput balangko tersebut kerumah Saksi ANDRI PUTRA untuk di koreksi dan di tanda tangani oleh Kepala Desa, karena Saksi ada acara di UPT pajak Ujungbatu maka Saksi dan Saksi ANDRI PUTRA menyerahkan balangko SKRT dan SKGR tersebut kepada Saksi SYUKRON untuk dimasukan keruang Sekdes dan Kades untuk dikoreksi dan ditanda tangani, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi dan pada saat Saksi ANDRI PUTRA menjumpai TERdakwa SYUKRON dikantor Desa Rokan Timur;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 8 Oktober 2021 Saksi menyampaikan biaya yang dikenakan kepada pemohon dalam hal kepengurusan SKRT dan SKGR, disana Saksi menyampaikan bahwa apabila diurus secara umum (terima bersih) maka biaya nya adalah Rp.2.000.000,- diluar dari pada biaya pembelian matrai dan biaya minta tanda tangan Kadus, RT, RW, dan sepadan;
- Bahwa saat Saksi menyampaikan perihal biaya yang dikenakan kepada Saksi ANDRI PUTRA selaku pemohon yang membuat SKRT dan SKGR beliau merasa keberatan dan beliau meminta biaya tersebut tidak dikenakan kepada beliau/ gratis, namun Saksi menyarankan agar saudara ANDRI PUTRA agar langsung menjumpai Kepala Desa paling tidak bisa minta kurang biaya, karna Saksi tidak

*Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



berhak untuk menentukan besaran biaya kepengurusan surat tanah tersebut dan saksi hanya menyampaikan apa yang sudah dipesankan oleh Kepala Desa kepada Saksi terkait biaya kepengurusan surat tanah;

- Bahwa untuk kelanjutan kepengurusan surat tanah milik Saksi ANDRI PUTRA diurus oleh Terdakwa SYUKRON selaku Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dan 10 (sepuluh) persil SKRT dan SKGR tersebut yang mana SKRT dan SKGR tersebut merupakan milik Saksi ANDRI PUTRA dan adik-adiknya, Saksi tahu karna 5 (lima) persil dari SKRT dan SKGR tersebut Saksi yang mengetik dan mengeprintkannya dan saksi tidak tahu berapa biaya yang dikenakan kepada Saksi ANDRI PUTRA dalam kepengurusan 10 (sepuluh) persil surat tanah SKRT dan SKGR tersebut karna selanjutnya saksi tidak ikut dalam hal pembayaran biaya kepengurusan surat tersebut, setahu Saksi, Saksi ANDRI PUTRA mengurusnya kepada Terdakwa SYUKRON karna Saksi pada saat itu sedang berada di Ujungbatu untuk mengikuti acara validasi PBB P2 di UPT Bapenda Ujungbatu atas perintah kepala desa untuk menggantikannya karena kepala desa ada acara lainnya di Desa;
- Bahwa jika ada dari masyarakat Rokan Timur akan membuat surat tanah maka Kepala Desa Rokan Timur akan mengarahkannya langsung kepada Kaur Pemerintahan yaitu Saksi dan Saksi yang akan mempersiapkan segala sesuatu perlengkapannya seperti Blangko SKT dan Blangko SKGR, serta pengukurannya, jika sudah lengkap maka Blangko tersebut baru masuk keruangan Kepala Desa untuk dikoreksi dan di tanda tangani selanjutnya apabila ada masyarakat yang datang ke Desa Rokan Timur dalam hal pembuatan surat tanah jika mereka jumpai Kepala Desa maka Kepala Desa lah yang langsung menyampaikan perihal biaya yang dikenakan dalam kepengurusan surat tanah tersebut selanjutnya baru didelegasikan kepada Saksi ataupun Saksi SYUKRON;
- Bahwa untuk membuat dan mengetik Blangko SKRT dan SKGR tanah tersebut, jika masyarakat tersebut menjumpai Saksi atau Saksi SYUKRON maka kami lah yang menyampaikan perihal biaya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut milik siapa dan untuk apa karna Saksi tidak ada disana pada saat itu dan SKRT dan SKGR yang

*Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



diurus oleh Saksi ANDRI PUTRA yang Saksi tahu hanya 5 yang Saksi kerjakan dalam hal pengetikan identitas kedalam blangko SKRT dan SKGR yang 5 lagi Saksi tidak tahu, adapun yang Saksi kerjakan mengisi blangko identitasnya adalah SKRT dan SKGR sebagai berikut:

- a. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
  - b. SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - c. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - d. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - e. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI.
- Bahwa pernah ada pembahasan atau di briefing pada awal masa jabatan Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa SOWARDI SOERYANINGRAT sekitar bulan Juni tahun 2018 yang mana Kepala Desa Mengatakan untuk pengurusan surat tanah berupa surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirungi Tanah (SKGR) di kenakan biaya sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan rincian camat sebesar Rp950.000. (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk Kepala Desa Rokan Timur (Terdakwa SOWARDI SOERYANINGRAT) di kenakan biaya Rp500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk yang lain, pada saat itu seluruh perangkat Desa Hadir namun tidak ada di buat kan notulen dan daftar hadir;
  - Bahwa terhadap luas tanah yang berbeda tetap dikenakan biaya yang sama karna besaran biaya dikenakan per persil dengan rata-rata maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa Saksi ada menerima gaji yang bersumber dari Keuangan Desa Rokan Timur yaitu APBDes Rokan timur;

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada aturan atau regulasi yang membolehkan dan yang melarang pengurusan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) di pungut biaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Erfan Dedi Sanjaya, S.Stp, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi mengatakan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa dasar hukum penunjukan Ahli selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Rokan Hulu adalah adanya Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.821.23/BKPP-MT/533/2017, tanggal 19 Oktober 2017, adapun tugas, fungsi dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Rokan Hulu sebagai berikut:

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakn Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan di Sub Bagian administrasi pemerintahan, Sub Bagian tata Kelola Pemerintahan Daerah, dan Sub Bagian Otonomi Daerah:

Fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di Bidang Sub Bagian Administrasi Pemerintahan, Sub Bagian Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Sub Bagian Otonomi Daerah.
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.
- c. Penyiapan bahan Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugas nya.
- Bahwa dasar hukum penunjukan Ahli selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rokan Hulu adalah adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Rokan Hulu Nomor : 820/BKPP-UM/67.03/2021, tanggal 25 Februari 2021
- Tugas selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rokan Hulu adalah membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di Bidang pemerintahan, hukum, dan Kerjasama dan administrasi kewilayahan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kesra, pengoordinasian di Bidang tugas perangkat Daerah, dan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, Kerjasama dan administrasi kewilayahan.
- Fungsi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rokan Hulu adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, dan Kerjasama dan administrasi kewilayahan.
  - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Kesra.
  - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesra dan Kerjasama dan administrasi kewilayahan.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Tata Pemerintahan, Hukum, dan Kerjasama dan administrasi kewilayahan.
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dearah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Kesra.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah di Bidang Tata Pemerintahan, hukum, kesra, Kerjasama dan administrasi kewilayahan yang berkautan dengan tugasnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Rokan Hulu Ahli bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hulu;



- Bahwa dasar hukum serta wewenang yaitu berupa acuan dan pedoman Kepala Desa dalam proses penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di pemerintahan Desa hingga ke Kecamatan adalah:
  - a. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada Bab 6 hak dan kewajiban Desa dan Masyarakat Desa pasal 67 menerangkan.

    - Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
    - Desa berhak menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa.
    - Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pada pasal 39 nomor 1 bagian b mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan :

    - Surat bukti hak sebagaimana dimaksud pada pasal 24 (1) atau surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 (2).
    - Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di Daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dikuatkan oleh Kepala Desa/ kelurahan.
  - c. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 tahun 2020 tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kab. Rokan Hulu.

Pada pasal 3 nomor 2 poin c menerangkan bahwa Penataan kepemilikan atas hak tanah di Desa.
- Bahwa sepengetahuan Ahli tentang pengenaan biaya terhadap pengurusan surat tanah di suatu Desa supaya bisa dijadikan pendapatan Desa maka sebelumnya Peraturan Desa tersebut harus mendapat persetujuan dan harmonisasi dari Pemerintah Kab. Rokan Hulu melalui Bagian Hukum, bahwa informasi dari bagian hukum di Kab. Rokan Hulu baru ada 1 (satu) Desa yang membuat Peraturan Desa tentang pengenaan biaya dalam pengurusan surat keterangan



tanah yaitu Desa Koto Tinggi Kec. Rambah dan biaya tersebut akan dijadikan pendapatan Desa.

- Bahwa melakukan pungutan biaya terhadap pengurusan surat tanah di tingkat Desa tanpa adanya Peraturan Desa yang mengatur tidak diperbolehkan dan jika ada yang masih melakukannya maka itu adalah Tindakan person tanpa ada arahan dan dasar hukum yang mengatur.
- Bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak pernah melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait tugas dan wewenang kepala desa dalam hal pembuatan surat tanah di tingkat Desa karena memang tidak ada aturan yang harus disosialisasikan kepada Kepala Desa dalam hal pengurusan surat tanah serta biaya yang muncul dari pengurusan surat tanah tersebut namun Pemerintah Kab. Rokan Hulu telah memberikan penjelasan dari Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana didalamnya ada kewenangan Desa yang salah satu wujudnya yaitu Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan dari penjabaran Undang-undang ini sudah selayaknya Kepala Desa bersama-sama dengan BPD untuk dapat merumuskan Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam pengaturan penerbitan surat keterangan tanah beserta pembiayaannya di Desa masing-masing;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, apakah seorang Camat atau kepala desa merupakan PPAT sementara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge) sebagai berikut :

1. Saksi **Aldi Santo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa yang didakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS pada sekitar bulan Oktober tahun 2021;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait dugaan Terdakwa yang memungut biaya pengurusan SKRT dan SKGR kepada saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS;
  - Bahwa saksi pernah mengurus SKRT dan SKGR pada bulan Januari 2021 di Desa Rokan Timur dan Saksi tidak dikenakan biaya untuk pengurusan SKGR tersebut;
2. Saksi **Syamsul Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa yang didakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS pada sekitar bulan Oktober tahun 2021;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait dugaan Terdakwa yang memungut biaya pengurusan SKRT dan SKGR kepada saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS;
  - Bahwa saksi pernah mengurus SKRT dan SKGR pada bulan Januari 2021 di Desa Rokan Timur dan tidak dikenakan biaya;
3. Saksi **Nuriah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa yang didakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS pada sekitar bulan Oktober tahun 2021;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apapun terkait dugaan Terdakwa yang memungut biaya pengurusan SKRT dan SKGR kepada saksi ANDRI PUTRA Als AAN Bin KHAIRULIS;
  - Bahwa saksi pernah mengurus SKRT dan SKGR pada bulan Januari 2021 di Desa Rokan Timur, Saksi tidak ada membayar dan tidak ada diminta biaya pengurusan SKRT dan SKGR;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I **Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi saat ini adalah sebagai Kepala Desa Rokan Timur;
  - Bahwa pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh TU Desa Rokan Timur yaitu saudara



SYUKRON memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara ANDRI PUTRA datang untuk mengurus surat tanah;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa masuk Kantor Desa dan langsung keruangan Sekdes untuk memberitahukan kekurangan persiapan peresmian Jembatan Siasam kepada Sekdes, selanjutnya Terdakwa menanda tangani surat undangan untuk tokoh masyarakat, sekitar jam 14.30 saudara SYUKRON masuk kantor dan menyodorkan SKRT dan SKGR kepada Terdakwa untuk ditanda tangani, tidak lama kemudian saudara ANDRI SAPUTRA als AAN datang kekantor dan masuk keruangan perangkat Desa, selang 10 menit Terdakwa keluar dan bertanya kepada saudara AAN “an kamu ngurus surat tanah?” dan saudara AAN menjawab “iya” selanjutnya berkasnya Terdakwa bawa keruangan Kepala Desa untuk Terdakwa koreksi dan tanda tangani, selanjutnya Terdakwa memanggil AAN keruangan Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada salah satu surat tanah yang diajukan tidak sesuai ukuran dan jumlah luasnya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saudara AAN “ini tanah siapa saja?” dan saudara AAN menjawab “ini tanah adik-adik saya” dan selanjutnya saudara AAN keluar dari ruangan Terdakwa dan duduk berhadapan dengan TU Desa Rokan Timur diruangan Kaur, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang keruangan Terdakwa dan menanyakan “ini apa” dan ada juga pihak kepolisian lain nya yang datang dari ruangan KAUR dan membawa saudara SYUKRON beserta sejumlah uang keruangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, TU Desa, sejumlah uang dan beberapa berkas lainnya dibawa oleh pihak kepolisian tersebut ke Mako Polres Rokan Hulu.
- Bahwa sewaktu penyidik/penyidik pembantu dari Polres Rokan Hulu mengamankan barang-barang tersebut diatas di Kantor Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, saya sedang berada di kantor desa tersebut lagi mengoreksi dan menandatangani surat-surat tanah yang diajukan untuk dinaikkan alas haknya dari surat hibah / surat jual beli menjadi SKT selanjutnya menjadi SKGR.
- Bahwa dalam kepengurusan SKGR di Desa Rokan Timur bermula adanya surat permohonan dari masyarakat yang akan mengurus SKGR atas tanah yang dimilikinya, adapun dokumen yang harus dilengkapi adalah seperti Surat Hibah/ Surat jual beli/ surat keterangan dari ninik mamak, jika kelengkapan dokumen ini sudah lengkap maka diproses dan

*Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



dimuat didalam blangko SKRT dan SKGR kosong dan selanjutnya juru ukur dari Desa akan kelapangan untuk mengukur luas tanah bersama dengan sepadan, dan setelah diukur maka juru ukur menanda tangani blangko tersebut pada bagian juru ukur, selanjutnya blangko tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang memohon untuk di isi atau dilengkapi tanda tangan sepadan, RT, RW, Kadus, setelah semua tanda tangan sudah terisi baru selanjutnya dikembalikan kepada Desa, selanjutnya masuk keruangan kepala desa untuk di koreksi dan jika sudah betul dan lengkap maka Kepala Desa akan menanda tangani blangko SKRT dan SKGR tersebut, selanjutnya diajukan ke ke Kecamatan untuk mengambil nomor register dan tanda tangan Camat, selanjutnya SKRT dan SKGR tersebut dikembalikan ke Desa dan di foto copy, selanjutnya SKGR yang asli dan foto copy SKRT akan diberikan kepada si pemilik tanah/ pemohon sementara foto copy SKGR beserta SKRT yang asli akan tinggal di kantor desa sebagai arsip;

- Bahwa bahwa untuk biaya yang dikenakan kepada pemohon dalam pembuatan SKGR di Desa Rokan Timur Kec. Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu dapat dirincikan sebagai berikut :
  - a. Untuk tanda tangan RT : Rp.50.000,-;
  - b. Untuk tanda tangan RW : Rp.50.000,-;
  - c. Untuk tanda tangan Kadus : Rp.50.000,-;
  - d. Juru Ukur : Rp.100.000,- s/d 150.000,-;
  - e. Sepadan 4 X Rp.50.000,- : Rp.200.000,-;
  - f. Untuk Kades : Rp.500.000,-;
  - g. Untuk Kas Desa : Rp.100.000,-;
  - h. Untuk ke Kecamatan : Rp.950.000,-.
- Bahwa jika ada dari masyarakat Rokan Timur akan membuat surat tanah maka selaku Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa akan mengarahkannya langsung kepada Kaur Pemerintahan yaitu Saksi saudara PRIADI dan beliaulah yang akan mempersiapkan segala sesuatu perlengkapannya seperti Blangko SKT dan Blangko SKGR, serta pengukurannya, jika sudah lengkap maka Blangko tersebut baru masuk keruangan Terdakwa untuk dikoreksi dan di tanda tangani.
- Bahwa SKRT dan SKGR yang diurus oleh saudara ANDRI PUTRA tersebut adalah tanah atas nama miliknya dan adik-adiknya dengan rincian sebagai berikut :



- a. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI.
  - b. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
  - c. SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - d. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - e. SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - f. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRIANIS. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI.
  - g. SKRT atas nama ABIZAR AGHIFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YULINAR.
  - h. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama HERMIATI.
  - i. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
- Bahwa terhadap luas tanah yang berbeda tetap dikenakan biaya yang sama karna besaran biaya dikenakan per persil dengan rata-rata maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa biaya untuk pengurusan SKRT dan SKGR tidak ada anggarannya di Desa maupun da Kecamatan, jadi biayanya ditanggung oleh Pemohon;
  - Bahwa dalam kepengurusan surat tanah (SKGR) atas nama ANDRI PUTRA dan adik-adiknya tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



mereka untuk menyampaikan biaya yang dikenakan dalam kepengurusan surat tanah tersebut, biasanya yang menyampaikan perihal biaya tersebut kepada masyarakat yang mengurus surat tanah adalah Kaur Pemerintahan yaitu saksi saudara PRIADI.

- Bahwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) menurut Terdakwa tidak dibenarkan, namun hal tersebut Terdakwa lakukan karna untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar Rp.950.000 untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditanda tangani, oleh karena itu mau tidak mau kami meminta uang untuk kebutuhan tersebut kepada masyarakat yang akan mengurus surat tanah melalui Desa Rokan Timur.
- Bahwa pada saat rapat dengan para perangkat Desa pada tahun 2018 atas usul Sdr Priadi Kaur Pemerintahan disepakati uang pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp. 2.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk Kasa Desa : Rp. 100.000,-
  - b. Untuk Juru Ukur : Rp. 100.000,-
  - c. Untuk Paraf Sekdes : Rp. 100.000,-
  - d. Untuk Tukang Ketik : Rp. 50.000,-
  - e. Untuk Kepala Desa : Rp. 500.000,-
  - f. Untuk ke Kecamatan : Rp. 950.000,-
  - g. Untuk Kebersamaan (sarapan) : Rp. 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak ada kesepakatan dengan pihak kecamatan dalam hal biaya yang dikenakan dalam setiap kepengurusan surat tanah (SKRT dan SKGR) namun setiap surat tanah yang masuk ke kecamatan akan dikenakan biaya, dalam hal ini biasanya yang mengurus adalah Kaur Pemerintahan Desa Rokan Timur dan jika tidak memenuhi biaya yang disampaikan oleh pihak kecamatan maka surat tanah (SKRT dan SKGR) tersebut tidak akan di beri nomor register dan tidak ditandatangani.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pungutan uang setiap adanya pengurusan surat (SKRT dan SKGR) tersebut hanya melanjutkan kebiasaan yang telah ada dan Terdakwa tidak ada memaksa harus diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, dan biaya



yang timbul untuk pengurusan SKRT dan SKGT tidak ada dalam APBDes dan jugat tidak ada dari kecamatan;

- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima selaku Kepala Desa Rokan Timur digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah menjabat selaku Kepala Tata Usaha dan Umum semenjak Desember 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Rokan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021. Adapun Tugas Terdakwa selaku Kepala Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan seluruh administrasi Pemerintahan Desa dan pekerjaan pekerjaan yang di berikan Sekdes dan Kepala Desa.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa selaku Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di berikan oleh Andri Putra, untuk pengurusan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirugi Tanah (SKGR) sebanyak 10 (sepuluh) bundel surat yang akan di serahkan kepada Kasi Pemerintahan selanjutnya uang tersebut akan di berikan kepada Kepala Desa Rokan Timur, selanjutnya barulah di tandatangi surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diantar ke kantor camat dengan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per surat di berikan ke pihak kecamatan Rokan IV Koto.
- Bahwa adapun proses pembuatan surat sdr. Andri Putra pada peristiwa itu yakni pada hari senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib sdr. Andri Putra menjumpai Priadi dan berbicara pembuatan surat SKRT dan SKGR, pada saat itu Terdakwa ada disebelah Priadi, Terdakwa mendengar dan melihat pembicaraan mereka dan sdr. Andri Putra menulis pembicaraan Priadi disebuah kertas yang mana memuat rincian biaya dan penyerahan bahan-bahan dasar pembuatan surat SKRT dan SKGR yang mana surat tersebut di tandatangi oleh mereka berdua dan Terdakwa beserta KPI menjadi saksi pada surat tersebut. Setelah sdr. Andri Putra pulang Terdakwa diminta oleh sdr Saksi Priadi untuk membantunya membuat surat tersebut sebanyak 5 persil namun yang selesai Terdakwa kerjakan hanya 4 persil dari surat tersebut setelah



selesai Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada PRIADI dan PRIADI lah yang mengurus selanjutnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib Priadi menjumpai Terdakwa di Kantor Desa Rokan Timur untuk menyerahkan surat yang Terdakwa buat bersama PRIADI kepada Kepala Desa Rokan Timur untuk ditandatangani di karenakan PRIADI ada urusan pajak di Ujung Batu. Sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menyerahkan berkas bahan surat tersebut kepada kepala Desa diruangan Sekdes dan Terdakwa disuruh Kepala Desa untuk ikut bergotongroyong untuk penjemputan tempat duduk pada acara gubernur dibalai Desa Rokan Timur. Sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa tiba di kantor desa dikarenakan Terdakwa dihubungi dengan HP oleh sdr. Andri Putra untuk datang ke kantor setibanya Terdakwa dikantor Desa sdr. Andri Putra sudah berada di ruangan Kepala Desa bersama Kepala Desa Rokan Timur tidak lama kemudian sdr. Andri Putra keluar dari ruangan kepala desa sdr. Andri Putra memberikan uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta).
- Bahwa untuk menerbitkan SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur persuratnya dikenakan biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kasi Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto di kenakan biaya sebesar Rp 950.000.(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Kepala Desa Rokan Timur (Soewardi Soeryaningrat) di kenakan biaya Rp. 500.000.(Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - c. Kas Desa Rokan Timur biaya sebesar Rp 250.000.(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Paraf Sekdes sebesar Rp 100.000.(Seratus Ribu Rupiah).
  - d. Biaya Foto kopy dan Transportasi Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan sebesar Rp 100.000.(Seratus Ribu Rupiah).
  - e. Biaya Pengetikan surat sebesar Rp 100.000.(Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) persil SKRT dan SKGR yang ditemukan yang ditemukan diatas meja Kepala Desa Rokan Timur yakni Terdakwa Sdr. Soewardi, dan di sita polisi pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa ada membuat 5 persil surat atas nama Yulinar, Zam-zami, M. Romodan, Helmi Yanti, dan Atriyani dan yang 5 persil lagi dibuat oleh Priadi Kasi Pemerintahan.
- Bahwa setahu Terdakwa untuk penerbitan SKT dan SKGR di Desa Rokan Timur dikenakan biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



adalah sejak tahun 2020 ketika Terdakwa mulai bekerja di Kantor Desa Tersebut;

- Bahwa untuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 per orang perangkat Desa Rokan Timur.
- Bahwa biaya untuk pembuatan SKTR dan SKGR tidak ada dianggarkan baik dari Desa maupun dari Kecamatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa dokumen dan uang tunai didepan persidangan sebagai berikut:

- 1) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu mata uang rupiah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
- 3) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
- 4) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell warna abu-abu kehitaman Reg Model : P129G Reg Type No P129G001, ST: 5KJZ463, EX: 12126786267;
- 5) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;
- 6) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
- 7) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
- 8) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
- 9) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;



- 10) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;
- 11) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI;
- 12) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YULINAR;
- 13) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama HERMIATI dan;
- 14) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN
- 15) 1 (satu) buku Kas biru bertuliskan Priadi yang digunakan untuk pencatatan uang hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur Milik Priadi;
- 16) Uang Kas hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur sejumlah Rp670.000,00 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dipersidangan telah diperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Para Terdakwa serta para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi selama persidangan secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi pada saat penangkapan adalah sebagai Kepala Desa Rokan Timur, sedangkan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Pihak Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yakni masing-masing Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ditelfon oleh Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf dengan memberitahu bahwa saudara saksi Andri Putra datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat tanah;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi masuk Kantor Desa dan langsung keruangan Sekdes untuk memberitahukan kekurangan persiapan peresmian Jembatan Siasam kepada Sekdes, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi menanda tangani surat undangan untuk tokoh masyarakat, sekitar jam 14.30 Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf masuk kantor dan menyodorkan SKRT dan SKGR kepada Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi untuk ditanda tangani, tidak lama kemudian saudara Saksi Andri Saputra als Aan datang kekantor dan masuk keruangan perangkat Desa;
- Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf selaku Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di berikan oleh Andri Putra, untuk pengurusan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirugi Tanah (SKGR) sebanyak 10 (sepuluh) bundel surat yang akan di serahkan kepada Kasi Pemerintahan selanjutnya uang tersebut akan di berikan kepada Kepala Desa Rokan Timur, selanjutnya barulah di tandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diantar kekantor camat dengan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per surat di berikan kepihak kecamatan Rokan IV Koto.



- Bahwa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi bertemu dan bertanya kepada Saksi Andri Saputra als Aan “Kamu ngurus surat tanah?” dan Saksi Andri Saputra als Aan menjawab “iya” selanjutnya berkas di bawa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi keruangan Kepala Desa untuk dikoreksi dan tanda tangani, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi memanggil Saksi Andri Saputra als Aan keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menyampaikan bahwa ada salah satu surat tanah yang diajukan tidak sesuai ukuran dan jumlah luasnya, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi bertanya kepada saudara Aan “ini tanah siapa saja?” dan saudara Aan menjawab “ini tanah adik-adik saya” dan selanjutnya saudara Aan keluar dari ruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan duduk berhadapan dengan TU Desa Rokan Timur diruangan Kaur, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menanyakan “ini apa” dan ada juga pihak kepolisian lain nya yang datang dari ruangan Kaur dan membawa Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf beserta sejumlah uang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf, sejumlah uang dan beberapa berkas lainnya dibawa oleh pihak kepolisian tersebut ke Mako Polres Rokan Hulu.
- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Rokan Hulu karena dalam permohonan pembuatan SKRG saudara Saksi Andri Saputra als Aan telah meminta biaya per persil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap luas tanah meski berbeda tetap dikenakan biaya yang sama besarnya per persil dengan rata-rata maksimal Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pemungutan biaya dalam pengurusan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan pada hasil rapat dengan para perangkat Desa Rokan Timur pada tahun 2018 atas usul Sdr Priadi Kaur



Pemerintahan disepakati uang pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk Kasa Desa : Rp. 100.000,-
  - 2) Untuk Juru Ukur : Rp. 100.000,-
  - 3) Untuk Paraf Sekdes : Rp. 100.000,-
  - 4) Untuk Tukang Ketik : Rp. 50.000,-
  - 5) Untuk Kepala Desa : Rp. 500.000,-
  - 6) Untuk ke Kecamatan : Rp. 950.000,-
  - 7) Untuk Kebersamaan (sarapan) : Rp. 200.000,-
- Bahwa adapun SKRT dan SKGR yang diajukan permohonan oleh saudara Saksi Andri Putra tersebut adalah tanah atas nama miliknya dan adik-adiknya dengan rincian sebagai berikut :
- 1) SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI.
  - 2) SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
  - 3) SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - 4) SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - 5) SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA.
  - 6) SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRIANIS. SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI.
  - 7) SKRT atas nama ABIZAR AGHIFARI, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YULINAR.



- 8) SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama HERMIATI.
  - 9) SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak didusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya di tingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN.
- Bahwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) menurut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi mengakui tidak dibenarkan, namun hal tersebut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi tetap melakukan karena untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar Rp.950.000 untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditanda tangani;
  - Bahwa adapun alur dalam mengurus SKGR di Desa Rokan Timur yakni adanya surat permohonan dari masyarakat yang akan mengurus SKGR atas tanah yang dimilikinya, adapun dokumen yang harus dilengkapi adalah seperti Surat Hibah/ Surat jual beli/ surat keterangan dari ninik mamak, jika kelengkapan dokumen ini sudah lengkap maka diproses dan dimuat didalam blangko SKRT dan SKGR kosong dan selanjutnya juru ukur dari Desa akan kelapangan untuk mengukur luas tanah bersama dengan sepadan, dan setelah diukur maka juru ukur menanda tangani blangko tersebut pada bagian juru ukur, selanjutnya blangko tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang memohon untuk di isi atau dilengkapi tanda tangan sepadan, RT, RW, Kadus, setelah semua tanda tangan sudah terisi baru selanjutnya dikembalikan kepada Desa, selanjutnya masuk keruangan kepala desa untuk di koreksi dan jika sudah betul dan lengkap maka Kepala Desa akan menanda tangani blangko SKRT dan SKGR tersebut, selanjutnya diajukan ke ke Kecamatan untuk mengambil nomor register dan tanda tangan Camat, selanjutnya SKRT dan SKGR tersebut dikembalikan ke Desa dan di foto copy, selanjutnya SKGR yang asli dan foto copy SKRT akan diberikan



- kepada si pemilik tanah/ pemohon sementara foto copy SKGR beserta SKRT yang asli akan tinggal di kantor desa sebagai arsip;
- Bahwa jika ada dari masyarakat Rokan Timur akan membuat surat tanah maka selaku Kepala Desa Rokan Timur Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi akan mengarahkannya langsung kepada Kaur Pemerintahan yaitu Saksi saudara Priadi dan beliau yang akan mempersiapkan segala sesuatu perlengkapannya seperti Blangko SKT dan Blangko SKGR, serta pengukurannya, jika sudah lengkap maka Blangko tersebut baru masuk keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi untuk dikoreksi dan di tanda tangani.
  - Bahwa dalam kepengurusan surat tanah (SKGR) atas nama Andri Putra dan adik-adiknya tersebut Terdakwa tidak ada bertemu dengan mereka untuk menyampaikan biaya yang dikenakan dalam kepengurusan surat tanah tersebut, biasanya yang menyampaikan perihal biaya tersebut kepada masyarakat yang mengurus surat tanah adalah Kaur Pemerintahan yaitu saksi saudara Priadi.
  - Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi terima selaku Kepala Desa Rokan Timur digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi.
  - Bahwa untuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 per orang perangkat Desa Rokan Timur.

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum selain dan selebihnya Majelis akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Unsur turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;**

Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini juga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternative, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian



adalah “setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-undang tersebut, penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara itu meliputi pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara tersebut di atas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, maka diketahui bahwa Terdakwa I **Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi** selaku Kepala Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100/SETDA-TAPEM/476/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan Terdakwa II **Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf** selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Rokan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan yang disangkakan kepadanya, Terdakwa I pada saat itu sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur, Terdakwa I menjalankan fungsi dan wewenang selaku Kepala Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau dan Terdakwa II menjalankan fungsi dan wewenang



selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Terdakwa I pada saat itu sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur menerima gaji atau upah dari keuangan Negara, maka Terdakwa I pada saat itu sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur termasuk ke dalam pegawai negeri atau sebagai Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana dalam pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I **Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi** dan Terdakwa II **Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu telah mendatangkan keuntungan apakah pada dirinya sendiri, orang lain, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya mendatangkan keuntungan secara kumulatif. Maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata "menguntungkan" berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi pada saat penangkapan adalah sebagai Kepala Desa Rokan Timur, sedangkan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur;



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Pihak Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yakni masing-masing Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ditelfon oleh Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf dengan memberitahu bahwa saudara saksi Andri Putra datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat tanah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi masuk Kantor Desa dan langsung keruangan Sekdes untuk memberitahukan kekurangan persiapan peresmian Jembatan Siasam kepada Sekdes, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi menanda tangani surat undangan untuk tokoh masyarakat, sekitar jam 14.30 Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf masuk kantor dan menyodorkan SKRT dan SKGR kepada Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi untuk ditanda tangani, tidak lama kemudian saudara Saksi Andri Saputra als Aan datang kekantor dan masuk keruangan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf selaku Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di berikan oleh Andri Putra, untuk pengurusan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirugi Tanah (SKGR) sebanyak 10 (sepuluh) bundel surat yang akan di serahkan kepada Kasi Pemerintahan selanjutnya uang tersebut akan di berikan kepada Kepala Desa Rokan Timur, selanjutnya barulah di tandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diantar kekantor camat dengan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per surat di berikan kepihak kecamatan Rokan IV Koto.

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan surat tersebut, Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ada bertemu dan bertanya kepada Saksi Andri Saputra als Aan "Kamu ngurus surat tanah?" dan Saksi Andri Saputra als Aan menjawab "iya" selanjutnya berkas di bawa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi keruangan Kepala Desa



untuk dikoreksi dan tanda tangani, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi memanggil Saksi Andri Saputra als Aan keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menyampaikan bahwa ada salah satu surat tanah yang diajukan tidak sesuai ukuran dan jumlah luasnya, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi bertanya kepada saudara Aan “ini tanah siapa saja?” dan saudara Aan menjawab “ini tanah adik-adik saya” dan selanjutnya saudara Aan keluar dari ruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan duduk berhadapan dengan TU Desa Rokan Timur diruangan Kaur, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menanyakan “ini apa” dan ada juga pihak kepolisian lain nya yang datang dari ruangan Kaur dan membawa Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf beserta sejumlah uang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf, sejumlah uang dan beberapa berkas lainnya dibawa oleh pihak kepolisian tersebut ke Mako Polres Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Rokan Hulu karena dalam permohonan pembuatan SKRG saudara Saksi Andri Saputra als Aan telah meminta biaya per persil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya permohonan pembuatan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu rata-rata maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa melihat luas tanah;

Menimbang, bahwa pemungutan biaya dalam pengurusan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Para Terdakwa hanya berdasarkan pada hasil rapat dengan para perangkat Desa Rokan Timur pada tahun 2018 atas usul Sdr Priadi Kaur Pemerintahan disepakati uang pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp2.000.000 00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Kas Desa : Rp100.000,00
2. Untuk Juru Ukur : Rp100.000,00
3. Untuk Paraf Sekdes : Rp100.000,00
4. Untuk Tukang Ketik : Rp50.000,00
5. Untuk Kepala Desa : Rp500.000,00



6. Untuk ke Kecamatan : Rp950.000,00

7. Untuk Kebersamaan (sarapan) : Rp200.000,00

Menimbang, bahwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) menurut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi mengakui tidak dibenarkan, namun hal tersebut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi tetap melakukan karena untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditanda tangani;

Menimbang, bahwa uang hasil setiap pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi terima selaku Kepala Desa Rokan Timur pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi.

Menimbang, bahwa sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 per orang perangkat Desa Rokan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pungutan terhadap setiap pengurusan surat SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk membayar sejumlah Rp2.000.000 00 (dua juta rupiah) hal mana pungutan untuk membayar tersebut berakibat keuntungan bagi Para Terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini perangkat Desa sehingga unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3.Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;**

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan,



kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan, kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi pada saat penangkapan adalah sebagai Kepala Desa Rokan Timur;

Menimbang, bahwa adapun tugas dan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - b. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa;
  - d. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - g. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - h. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.



- m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur memiliki tugas menyelenggarakan seluruh administrasi Pemerintahan Desa dan pekerjaan-pekerjaan yang di berikan Sekdes dan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Pihak Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yakni masing-masing Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ditelfon oleh Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf dengan memberitahu bahwa saudara saksi Andri Putra datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat tanah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi masuk Kantor Desa dan langsung keruangan Sekdes untuk memberitahukan kekurangan persiapan peresmian Jembatan Siasam kepada Sekdes, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi menanda tangani surat undangan untuk tokoh masyarakat, sekitar jam 14.30 Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf masuk kantor dan menyodorkan SKRT dan SKGR kepada Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi untuk ditanda tangani, tidak lama kemudian saudara Saksi Andri Saputra als Aan datang kekantor dan masuk keruangan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf selaku Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di berikan oleh Andri Putra, untuk pengurusan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirugi Tanah (SKGR) sebanyak 10 (sepuluh) bundel surat yang akan di serahkan kepada Kasi Pemerintahan



selanjutnya uang tersebut akan di berikan kepada Kepala Desa Rokan Timur, selanjutnya barulah di tandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diantar kekantor camat dengan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per surat di berikan kepihak kecamatan Rokan IV Koto.

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan surat tersebut, Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ada bertemu dan bertanya kepada Saksi Andri Saputra als Aan “Kamu ngurus surat tanah?” dan Saksi Andri Saputra als Aan menjawab “iya” selanjutnya berkas di bawa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi keruangan Kepala Desa untuk dikoreksi dan tanda tangani, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi memanggil Saksi Andri Saputra als Aan keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menyampaikan bahwa ada salah satu surat tanah yang diajukan tidak sesuai ukuran dan jumlah luasnya, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi bertanya kepada saudara Aan “ini tanah siapa saja?” dan saudara Aan menjawab “ini tanah adik-adik saya” dan selanjutnya saudara Aan keluar dari ruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan duduk berhadapan dengan TU Desa Rokan Timur diruangan Kaur, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menanyakan “ini apa” dan ada juga pihak kepolisian lain nya yang datang dari ruangan Kaur dan membawa Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf beserta sejumlah uang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf, sejumlah uang dan beberapa berkas lainnya dibawa oleh pihak kepolisian tersebut ke Mako Polres Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Rokan Hulu karena dalam permohonan pembuatan SKRG saudara Saksi Andri Saputra als Aan telah meminta biaya per persil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya permohonan pembuatan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu rata-rata maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa melihat luas tanah;



Menimbang, bahwa pemungutan biaya dalam pengurusan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dengan suatu Penetapan Kepala Desa namun hanya berdasarkan pada hasil rapat dengan para perangkat Desa Rokan Timur pada tahun 2018 atas usul Sdr Priadi Kaur Pemerintahan disepakati uang pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp2.000.000 00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Kas Desa : Rp100.000,00
2. Untuk Juru Ukur : Rp100.000,00
3. Untuk Paraf Sekdes : Rp100.000,00
4. Untuk Tukang Ketik : Rp50.000,00
5. Untuk Kepala Desa : Rp500.000,00
6. Untuk ke Kecamatan : Rp950.000,00
7. Untuk Kebersamaan (sarapan) : Rp200.000,00

Menimbang, bahwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) menurut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi mengakui tidak dibenarkan, namun hal tersebut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi tetap melakukan karena untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditanda tangani;

Menimbang, bahwa uang hasil setiap pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi terima selaku Kepala Desa Rokan Timur digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi.

Menimbang, bahwa sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 per orang perangkat Desa Rokan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pungutan terhadap



setiap pengurusan surat SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk membayar sejumlah Rp2.000.000 00 (dua juta rupiah) bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa,

- Pasal 26 ayat (2) huruf e : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Pasal 26 (4) huruf f : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai aparat desa yang telah melakukan pungutan untuk membayar terhadap setiap pengurusan surat SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per surat permohonan berakibat keuntungan bagi Para Terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini perangkat Desa serta pungutan untuk membayar tersebut tidak berdasarkan suatu penetapan Kepala Desa dalam hal ini tidak adanya Penetapan Kepala Desa Rokan Timur untuk membayar pengurusan SKRT dan SKGR, maka perbuatan para Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf e dan Pasal 26 (4) huruf f sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya” telah terpenuhi;

**Ad.4.Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur dari memaksa memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri terpenuhi maka telah cukup terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi pada saat penangkapan adalah sebagai Kepala Desa Rokan Timur, sedangkan Terdakwa II Sukron



Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Pihak Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yakni masing-masing Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ditelfon oleh Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf dengan memberitahu bahwa saudara saksi Andri Putra datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat tanah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi masuk Kantor Desa dan langsung keruangan Sekdes untuk memberitahukan kekurangan persiapan peresmian Jembatan Siasam kepada Sekdes, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi menanda tangani surat undangan untuk tokoh masyarakat, sekitar jam 14.30 Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf masuk kantor dan menyodorkan SKRT dan SKGR kepada Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi untuk ditanda tangani, tidak lama kemudian saudara Saksi Andri Saputra als Aan datang kekantor dan masuk keruangan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf selaku Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di berikan oleh Andri Putra, untuk pengurusan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirugi Tanah (SKGR) sebanyak 10 (sepuluh) bundel surat yang akan di serahkan kepada Kasi Pemerintahan selanjutnya uang tersebut akan di berikan kepada Kepala Desa Rokan Timur, selanjutnya barulah di tandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diantar kekantor camat dengan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per surat di berikan kepihak kecamatan Rokan IV Koto.

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan surat tersebut, Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ada bertemu dan bertanya kepada Saksi Andri Saputra als Aan "Kamu ngurus surat tanah?" dan Saksi



Andri Saputra als Aan menjawab “iya” selanjutnya berkas di bawa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi keruangan Kepala Desa untuk dikoreksi dan tanda tangani, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi memanggil Saksi Andri Saputra als Aan keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menyampaikan bahwa ada salah satu surat tanah yang diajukan tidak sesuai ukuran dan jumlah luasnya, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi bertanya kepada saudara Aan “ini tanah siapa saja?” dan saudara Aan menjawab “ini tanah adik-adik saya” dan selanjutnya saudara Aan keluar dari ruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan duduk berhadapan dengan TU Desa Rokan Timur diruangan Kaur, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menanyakan “ini apa” dan ada juga pihak kepolisian lain nya yang datang dari ruangan Kaur dan membawa Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf beserta sejumlah uang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf, sejumlah uang dan beberapa berkas lainnya dibawa oleh pihak kepolisian tersebut ke Mako Polres Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Rokan Hulu karena dalam permohonan pembuatan SKRG saudara Saksi Andri Saputra als Aan telah meminta biaya per persil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya permohonan pembuatan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu rata-rata maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa melihat luas tanah;

Menimbang, bahwa pemungutan biaya dalam pengurusan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Para Terdakwa hanya berdasarkan pada hasil rapat dengan para perangkat Desa Rokan Timur pada tahun 2018 atas usul Sdr Priadi Kaur Pemerintahan disepakati uang pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp2.000.000 00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk Kas Desa : Rp100.000,00
- 2) Untuk Juru Ukur : Rp100.000,00
- 3) Untuk Paraf Sekdes : Rp100.000,00



- 4) Untuk Tukang Ketik : Rp50.000,00
- 5) Untuk Kepala Desa : Rp500.000,00
- 6) Untuk ke Kecamatan : Rp950.000,00
- 7) Untuk Kebersamaan (sarapan) : Rp200.000,00

Menimbang, bahwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) menurut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi mengakui tidak dibenarkan, namun hal tersebut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi tetap melakukan karena untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditanda tangani;

Menimbang, bahwa uang hasil setiap pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi terima selaku Kepala Desa Rokan Timur pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi.

Menimbang, bahwa sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000 per orang perangkat Desa Rokan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pungutan dengan memaksa untuk membayar terhadap setiap pengurusan surat SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hal mana pungutan untuk membayar tersebut berakibat keuntungan bagi Para Terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini perangkat Desa sehingga unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur turut serta melakukan perbuatan itu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah apabila pelaku lebih dari dua orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sehingga masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi pada saat penangkapan adalah sebagai Kepala Desa Rokan Timur, sedangkan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Pihak Kepolisian telah menangkap 2 (dua) orang aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yakni masing-masing Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi sebagai Kepala Desa Rokan Timur dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Kepala Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dengan dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ditelfon oleh Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf dengan memberitahu bahwa saudara saksi Andri Putra datang ke Kantor Desa untuk mengurus surat tanah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi masuk Kantor Desa dan langsung keruangan Sekdes untuk memberitahukan kekurangan persiapan peresmian Jembatan Siasam kepada Sekdes, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi menanda tangani surat undangan untuk tokoh masyarakat, sekitar jam 14.30 Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf masuk kantor dan menyodorkan SKRT dan SKGR kepada Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi untuk ditanda tangani, tidak lama kemudian saudara Saksi Andri Saputra als Aan datang kekantor dan masuk keruangan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf selaku Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur ada menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di berikan oleh Andri Putra, untuk pengurusan surat keterangan riwayat tanah (SKT) dan Surat Keterangan Gantirugi Tanah (SKGR) sebanyak 10



(sepuluh) bundel surat yang akan di serahkan kepada Kasi Pemerintahan selanjutnya uang tersebut akan di berikan kepada Kepala Desa Rokan Timur, selanjutnya barulah di tandatangani surat tersebut dan selanjutnya surat tersebut diantar kekantor camat dengan menyerahkan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per surat di berikan kepihak kecamatan Rokan IV Koto.

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan surat tersebut, Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi ada bertemu dan bertanya kepada Saksi Andri Saputra als Aan “Kamu ngurus surat tanah?” dan Saksi Andri Saputra als Aan menjawab “iya” selanjutnya berkas di bawa Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi keruangan Kepala Desa untuk dikoreksi dan tanda tangani, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi memanggil Saksi Andri Saputra als Aan keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menyampaikan bahwa ada salah satu surat tanah yang diajukan tidak sesuai ukuran dan jumlah luasnya, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi bertanya kepada saudara Aan “ini tanah siapa saja?” dan saudara Aan menjawab “ini tanah adik-adik saya” dan selanjutnya saudara Aan keluar dari ruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan duduk berhadapan dengan TU Desa Rokan Timur diruangan Kaur, tidak lama kemudian pihak kepolisian datang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan menanyakan “ini apa” dan ada juga pihak kepolisian lain nya yang datang dari ruangan Kaur dan membawa Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf beserta sejumlah uang keruangan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, selanjutnya Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf, sejumlah uang dan beberapa berkas lainnya dibawa oleh pihak kepolisian tersebut ke Mako Polres Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sebagai Aparat Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu ditangkap oleh pihak Kepolisian Rokan Hulu karena dalam permohonan pembuatan SKRG saudara Saksi Andri Saputra als Aan telah meminta biaya per persil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa biaya permohonan pembuatan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu rata-rata maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa melihat luas tanah;



Menimbang, bahwa pemungutan biaya dalam pengurusan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dilakukan oleh Para Terdakwa hanya berdasarkan pada hasil rapat dengan para perangkat Desa Rokan Timur pada tahun 2018 atas usul Sdr Priadi Kaur Pemerintahan disepakati uang pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp2.000.000 00 (dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Kas Desa : Rp100.000,00
2. Untuk Juru Ukur : Rp100.000,00
3. Untuk Paraf Sekdes : Rp100.000,00
4. Untuk Tukang Ketik : Rp50.000,00
5. Untuk Kepala Desa : Rp500.000,00
6. Untuk ke Kecamatan : Rp950.000,00
7. Untuk Kebersamaan (sarapan) : Rp200.000,00

Menimbang, bahwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) menurut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi mengakui tidak dibenarkan, namun hal tersebut Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi tetap melakukan karena untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditanda tangani;

Menimbang, bahwa uang hasil setiap pengurusan SKRT dan SKGR sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi terima selaku Kepala Desa Rokan Timur pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi.

Menimbang, bahwa sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang perangkat Desa Rokan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang



pelaku yakni terdakwa 1. Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan terdakwa 2. Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwa kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) dilakukan karena untuk biaya anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan sepadan juga diberikan biaya, dan untuk kepengurusan penomoran register serta tanda tangan camat;

Menimbang, bahwa uang hasil setiap permohonan pengurusan SKRT dan SKGR untuk Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi selaku Kepala Desa Rokan Timur adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang kebersamaan dari hasil pengurusan surat SKRT dan SKGR tersebut tidak disimpan pada satu orang namun langsung dibagi, pada semua perangkat Desa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang perangkat Desa Rokan Timur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa menerima uang dari pembayaran terhadap setiap pengurusan surat SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tersebut relatif kecil dapat dikategorikan sebagai menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

*Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



jabatannya sebagaimana diatur didalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal tersebut kepada Para Terdakwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan memutus sesuai surat dakwaan tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Dua Yelmi, S.H,M.H, (Hakim Adhoc) berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada dasarnya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, Hakim Anggota Dua menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut :

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum:

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa yang memungut biaya dalam pembuatan surat tanah (SKRT dan SKGR) dilakukan oleh Para Terdakwa karena untuk anggota yang turun kelapangan dalam melakukan pengukuran butuh biaya makan, minum dan rokok, selanjutnya untuk meminta tanda tangan RT, RW, Kadus dan Saksi Sepadan juga diberikan biaya dan untuk permohonan register serta tanda tangan camat juga dikenakan biaya sebesar RP950.000,00,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu pasang surat tanah yaitu SKRT dan SKGR, jika tidak dipenuhi maka surat tanah yang diajukan ke kecamatan tidak diberi nomor register dan tidak ditandatangani merupakan



perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa,

- Pasal 26 ayat (2) huruf e : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Pasal 26 ayat (4) huruf f : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- Menurut Hakim Anggota Dua pertimbangan yang demikian tidaklah tepat, karena perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti memungut biaya pengurusan SKRT dan SKGR kepada Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis guna keperluan biaya pengukuran, biaya operasional, biaya tandatangan Saksi sempadan, biaya tanda tangan Camat dan tanda tangan Kepala Desa selaku PPAT Sementara terhadap peralihan hak atas tanah dan peningkatan alas hak atas tanah dari 3 (tiga) SKRT atas nama Sdr. Khairulis, Sdr. Abdul Wakas dan Sdr. Abizar Gafari dipecah menjadi 10 (sepuluh) persil SKRT dan SKGR dengan nama-nama sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;
  - 2) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
  - 3) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 4) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;

*Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- 5) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
  - 6) 1 (satu) persil surat SKRT atasn ama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;
  - 7) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YUSMIR DAWATI;
  - 8) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama YULINAR;
  - 9) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama HERMIATI dan
  - 10)1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas haknya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMO DAN
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti memungut biaya pengurusan SKRT dan SKGR dari Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis guna kepentingan Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis dalam pengurusan peralihan hak atas tanah dan peningkatan alas hak atas tanah, sebagaimana diketahui oleh Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis biaya untuk pengurusan peralihan hak atas tanah dan peningkatan alas hak atas tanah tersebut tidak ada anggarannya baik dalam anggaran pemerintahan Desa Rokan Timur maupun dalam anggaran Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto dan biaya yang timbul atas peralihan hak atas tanah dan peningkatan Alas hak atas tanah dari 3 surat SKRT dipecah menjadi 10 pasang surat SKRT dan SKGR yang

*Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



dibutuhkan oleh Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis tersebut tanggungjawab Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan camat dan kepala desa selaku PPAT sementara serta Saksi mempunyai hak honarirum sebesar 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum dalam akta, oleh karenanya Hakim Anggota Dua berpendapat "Perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti memungut biaya pengurusan SKRT dan SKGR kepada Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis untuk pengurusan biaya yang timbul dari 3 (tiga) surat SKRT dipecah menjadi 10 pasang SKRT dan SKGR adalah hak PPAT Sementara dan Saksi Sempadan sebesar 1% dari harga yang tercantum dalam SKRT dan SKGR atas 10 pasang SKRT dan SKGR yang diurus oleh Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karenanya Perbuatan Para Terdakwa terbukti memungut biaya atas pengurusan SKRT dan SKGR sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

2. Tentang Unsur Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- Bahwa Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa telah melakukan pungutan dengan memaksa untuk membayar terhadap setiap pengurusan surat SKRT dan SKGR di Desa Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hal mana pungutan untuk membayar tersebut berakibat keuntungan bagi Para Terdakwa sendiri atau orang lain dalam hal ini

*Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



- perangkat Desa sehingga unsur “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi;
- Menurut Hakim Anggota Dua pertimbangan yang demikian tidaklah tepat, karena uang yang diterima oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti dari Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis bukan pemberian, melainkan merupakan pembayaran biaya pengurusan SKRT dan SKGR, dimana Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis mengetahui biaya untuk pengurusan SKRT dan SKGR tersebut tidak ada anggarannya baik dari Pemerintahan Desa Rokan Timur maupun dari Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto, perihal besarnya uang yang diserahkan oleh Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis kepada Para Terdakwa bersama dengan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti adalah didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului dengan proses tawar menawar atau negosiasi, dan pemberiannya pun dilakukan secara terbuka, Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis memerintahkan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti untuk memproses SKRT dan SKGR miliknya dengan cepat, karena SKRT dan SKGR tersebut akan dipergunakannya sebagai agunan pinjaman ke bank;
  - Bahwa memperhatikan tugas dan pekerjaan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashadi Als Wardi selaku Kepala Desa Rokan Timur, Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Rokan Timur dan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti selaku Kaur Pemerintah Desa Rokan Timur ternyata Para Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan terkait dengan penerbitan SKRT dan SKGR yang diurus oleh Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis, karena SKGR tersebut produk Pemerintahan Kecamatan, sehingga menurut hemat Hakim Anggota Dua Para Terdakwa tidak memiliki motif untuk memaksa Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis membayar biaya pengurusan SKRT dan SKGR, karena Saksi Andri Putra bisa langsung mengurus sendiri SKRT dan SKGR miliknya kepada para pihak yang ikut bertanda tangan dalam SKRT dan SKGR tersebut tanpa melalui Para Terdakwa dan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota Dua berpendapat pemungutan biaya pengurusan SKRT dan SKGR

*Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Priadi Als Piri Bin Ahmad Ganti yang didasarkan pada hasil kesepakatan yang didahului dengan proses tawar menawar atau negosiasi, dan pemberiannya pun dilakukan secara terbuka, dan bukan dengan cara memaksa, perbuatan Para Terdakwa terbukti menerima pembayaran dari Saksi Andri Putra Als Aan Bin Khairulis sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tetapi penerimaan uang tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan menjalankan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga terhadap Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan pada persidangan tanggal 28 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan penuntut umum serta Para Terdakwa ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terhadap nota pembelaan penasihat umum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka atas kesalahannya kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

*Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan permintaan Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu mata uang rupiah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  
telah disita dari saksi Korban maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Andri Putra als aan bin Khairulis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

2. 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
3. 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
4. 1 (satu) Unit Laptop merk Dell warna abu-abu kehitaman Reg Model : P129G Reg Type No P129G001, ST: 5KJZ463, EX: 12126786267;
5. 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;
6. 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN;
7. 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABDUL WAKAS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
8. 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
9. 1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRI PUTRA;
10. 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ANDRIANIS;

*Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



11.1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas sebenarnya 1.457 m (terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YUSMIRDAWATI;

12.1 (satu) persil surat SKRT atas nama ABIZAR GAFARI, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama YULINAR;

13.1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama HERMIATI dan;

14.1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama MUHAMMAD ROMODAN

Telah cukup dalam pembuktian perkara ini perlu ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Rokan Timur;

15)1 (satu) buku Kas biru bertuliskan Priadi yang digunakan untuk pencatatan uang hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur Milik Priadi;

Telah dipergunakan untuk tindak pidana maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

16)Uang Kas hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Adalah hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara Majelis akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr.*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Soewardi Soeryaningrat Bin Mashudi Als Wardi dan Terdakwa II Sukron Als Anyo Bin Azis Rauf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 200 (dua ratus) lembar uang pecahan seratus ribu mata uang rupiah senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi korban Andri Putra Als Aan Bin Khairulis
  - 2) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Desa Rokan Timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
  - 3) 1 (satu) buah buku register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Rokan timur, Kec.Rokan IV Koto, Kab. Rokan Hulu;
  - 4) 1 (satu) Unit Laptop merk Dell warna abu-abu kehitaman Reg Model : P129G Reg Type No P129G001, ST: 5KJZ463, EX: 12126786267;
  - 5) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama ZAMZAMI;
  - 6) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama KHAIRULIS, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Muhammad Romodan;
  - 7) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Abdul Wakas, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Andri Putra;
  - 8) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Abizar Gafari, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 300 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Andri Putra;



- 9) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Abizar Gafari, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 130 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Andri Putra;
  - 10) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Khairulis, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Andrianis;
  - 11) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Khairulis, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 18.000 m, namun luas sebenarnya 1.457 m(terjadi kesalahan dalam pengetikan SKRT dan diperbaiki pada pengetikan di SKGR) selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Yusmirdawati;
  - 12) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Abizar Gafari, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 750 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Yulinar;
  - 13) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Khairulis, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama HERMIATI dan;
  - 14) 1 (satu) persil surat SKRT atas nama Khairulis, yang terletak di dusun 1 Pasir Rambah dengan luas 375 m selanjutnya ditingkatkan alas hak nya ke SKGR atas nama Muhammad Romodan  
Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Rokan Timur
  - 15) 1 (satu) buku Kas biru bertuliskan Priadi yang digunakan untuk pencatatan uang hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur Milik Priadi;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 16) Uang Kas hasil pengurusan SKRT dan SKGR Desa Rokan Timur sejumlah Rp670.000,00 (*enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*)  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh Efendi, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulfadly, S.H., M.H., dan Yelmi, S.H., M.H., selaku Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Zulfadly, S.H., M.H., dan Yelmi, S.H., M.H., masing-masing



selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., dan Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa secara teleconference dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfadly, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Yelmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.